

**PERSEPSI GENERASI MUDA TERHADAP FATWA
MUI No- 287 TAHUN 2001 TENTANG PORNOGRAFI
DAN PORNOAKSI (Studi di Desa Banjarworo
Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah
Tinggi Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro**



Oleh

MUAINUL BIKRON

NIM 2009 5501 02612

NIMKO 2009 4 055 0001 1 02503

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
SUNAN GIRI
BOJONEGORO**

2011

NOTA PERSETUJUAN

Lamp 5 (lima) Eks

Hal **Naskah Skripsi**

Kepada Yth

Bapak Ketua Sekolah Tinggi

Agama Islam Sunan Giri

Di

BOJONEGORO

Assalamu alaikum Wr Wb

Setelah diadakan pemeriksaan, penelitian dan perbaikan seperlunya,

Maka kami berpendapat bahwa naskah Skripsi saudara

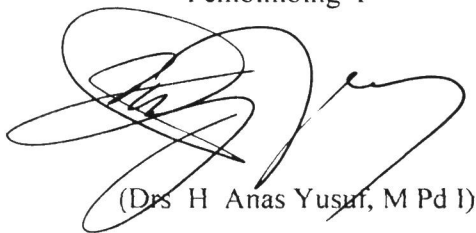
Nama	MUAINUL BIKRON
NIM	2009 5501 02612
NIMKO	2009 4 055 0001 1 02503
Judul	Persepsi generasi muda terhadap fatwa MUI no-287 tentang pornografi dan pornoaksi (Studi di Desa Banjarworo Bangilan Tuban

Telah memenuhi syarat untuk diuji di depan sidang munaqosah skripsi

Wassalamu alaikum Wr Wb

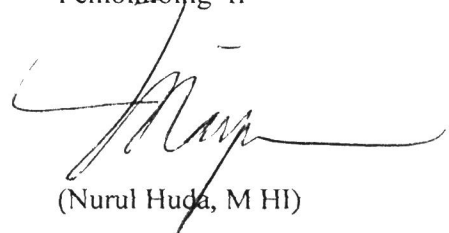
Bojonegoro, 10 Agustus 2011

Pembimbing I



(Drs H Anas Yusuf, M Pd I)

Pembimbing II



(Nurul Huda, M HI)

NOTA PERSETUJUAN

Lamp 5 (lima) Eks
Hal Naskah Skripsi

Kepada Yth
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Sunan Giri
Di

BOJONEGORO

Assalamu alaikum Wr Wb

Setelah diadakan pemeriksaan, penelitian dan perbaikan seperlunya,
Maka kami berpendapat bahwa naskah Skripsi saudara

Nama	MUAINUL BIKRON
NIM	2009 5501 02612
NIMKO	2009 4 055 0001 1 02503
Judul	Persepsi generasi muda terhadap fatwa MUI No 287 tentang pornografi dan pornoaksi (Studi di Desa Banjarworo Bangilan Tuban)

Telah memenuhi syarat untuk diuji di depan sidang munaqosah skripsi

Wassalamu alaikum Wr Wb

Bojonegoro, 10 Agustus 2011

Pembimbing I

Pembimbing II

(Drs H Anas Yusuf, M Pd I)

(Nurul Huda, M HI)

PENGESAHAN

Setelah dipertahankan didepan Dewan Penguji Skripsi dari

Nama MUAINUL BIKRON

NIM / NIMKO 2009 550 02612 / 2009 4 055 0001 1 02503

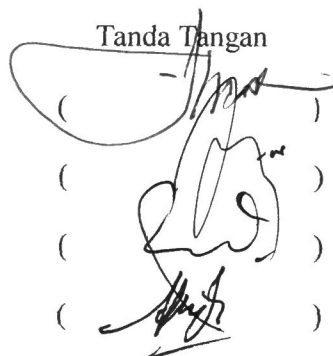
dapat disetujui untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (SI) dalam Ilmu pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sunan Giri Bojonegoro, pada

Hari/tanggal Senin / 22 Agustus 2011
Tempat Kampus STAI Sunan Giri Bojonegoro

Dewan penguji

- 1 Ketua Drs M Masjkur, M Pd I
- 2 Sekretaris Imroatul Azizah, M Ag
- 3 Penguji I Dra Hj Sri Minarti, M Pd I
- 4 Penguji II Abd Rozaq, M Pd I

Tanda Tangan



Bojonegoro, 23 Agustus 2011

Mengesahkan
Sekolah Tinggi Agama Islam
Sunan Giri Bojonegoro

Ketua

(Drs H Badaruddin Ahmad, M Pd I)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ وَحَفَظُوا فُرُوحَهُمْ
دَلِيلُكَ أَرْكَى هُمْ إِنَّ اللَّهَ حَيْرٌ مِمَّا يَصْعُقُونَ ﴿٣﴾

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat" ¹

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan kepada.

- 1 Kepada Ayah dan Ibuku atas segala restu yang selalu diberikan pada penulis
- 2 Kepada Istri dan anakku yang tercinta yang telah memberikan motivasi kepada penulis
- 3 Kepada mahasiswa STAI Sunan Giri Bojonegoro yang selalu memberikan dukungan, kritik dan saran kepada penulis

¹ Depag RI, *Alqur'an dan Terjemahannya* Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hal 287

**PERSEPSI GENERASI MUDA TERHADAP FATWA MUI
NOMOR U-287 TAHUN 2001 TENTANG PORNOGRAFI DAN
PORNOAKSI (Studi Kasus di Desa Banjarworo Bangilan Tuban)**

ABSTRAK

Bikron, Muainul 2011 Skripsi Program Strata Satu (SI), Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro Pembimbing (1) Drs H Anas Yusuf, M Pd I (2) Nurul Huda, M HI

Kata Kunci Persepsi, generasi muda, Pornografi dan pornoaksi

Majelis Ulama' Indonesia (MUI) sebagai suatu lembaga keagamaan, merasa bertanggung jawab atas fenomena sosial yang dapat mengganggu kemaslahatan umat Islam, bentuk tanggung jawab atas respon sosial tersebut MUI pada tahun 2001 mengeluarkan fatwa tentang pornografi dan pornoaksi yang intinya mengecam tindakan pornografi dan pornoaksi

Berpijak dari uraian diatas permasalahan penelitian ini adalah (1) bagaimana pemahaman generasi muda Desa Banjarworo Bangilan Tuban terhadap fatwa MUI tentang pornografi dan pornoaksi, (2) bagaimanakah persepsi generasi muda Desa Banjarworo Bangilan Tuban terhadap fatwa MUI nomor U-287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi, dan (3) Bagaimanakah implikasinya terhadap pendidikan mental generasi muda Sedangkan tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pemahaman generasi muda Desa Banjarworo Bangilan Tuban tentang pornografi dan pornoaksi, (2) untuk mengetahui persepsi generasi muda Desa Banjarworo Bangilan Tuban terhadap fatwa MUI Nomor U-287 Tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi, dan (3) untuk mengetahui bagaimanakah implikasinya terhadap pendidikan mental generasi muda

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif adapun lokasi dari penelitian ini adalah Desa Banjarworo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban Setelah dilakukan penyajian data dan dianalisis dapat diperoleh hasil bahwa persepsi generasi muda terhadap fatwa MUI anti pornografi dan pornoaksi diantaranya adalah sebagai upaya mencegah kemungkaran, menjaga kerukunan dan kemaslahatan umat, sebagai sarana pembinaan mental generasi penerus bangsa, sebagai upaya menyadarkan umat tentang bahaya pornografi dan pornoaksi dan melestarikan kebudayaan ketimuran sedangkan implikasi dari adanya fatwa tersebut terhadap Pendidikan Agama Islam adalah sebagai sarana pembina dan pembentuk mental (akhlaq) manusia (generasi muda) yang berupaya mendekatkan diri pada Allah sebagaimana fitrahnya

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT, berkat taufiq dan hidayah-Nya kita bisa mengemban yang telah diberika-Nya yaitu sebagai khalifah Fil Ardl

Shalawat serta Salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah dipercaya oleh Allah membawa tuntutan hidup manusia menuju suatu kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Berkat rahmat Allah jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Persepsi generasi muda terhadap fatwa MUI no- 287 tentang pornografi dan pornoaksi (Studi di Desa Banjarworo Bangilan Tuban)” Dan selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat

1. Bapak Drs H Badaruddin Ahmad, M Pd I selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sunan Giri Bojonegoro yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk kuliah di sekolah tinggi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai tingkat sarjana
2. Ketua Prodi PAI yang telah memberikan persetujuan untuk judul skripsi yang penulis pilih
3. Bapak Drs H Anas Yusuf, M Pd I dan Nurul Huda, M HI selaku pembimbing Skripsi I dan II, yang telah banyak mengorbankan tenaga dan waktunya guna membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini
4. Bapak dan Ibu Dosen di STAI Sunan Giri Bojonegoro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang memadai sampai dengan penyelesaian akhir studi

5 Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik moril maupun materil, sehingga penulisan skripsi ini lebih lancar

Kepada beliau yang tersebut di atas, penulis tidak mampu memberikan balasan yang layak, melainkan hanya bisa mendoakan semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda

Dan akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca, dan semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah SWT Amin

Bojonegoro, 20 Agustus 2011

Penulis

(MUAINUL BIKRON)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULI

HALAMAN NOTA PERSETUJUAN. II

HALAMAN PENGESAHAN III

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN IV

ABSTRAKV

KATA PENGANTAR VI

DAFTAR ISI VIII

DAFTAR TABEL X

BAB I PENDAHULUAN 1

 A Konteks Penelitian 1

 B Penegasan Judul 5

 C Alasan Pemilihan Judul 6

 D Permasalahan Penelitian 7

 1 Batasan ruang lingkup masalah 7

 2 Fokus penelitian 8

 E Tujuan Penelitian 8

 F Signifikansi penelitian 9

 G Metode Pembahasan 10

 H Sistematika Pembahasan 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA 12

 A Tinjauan tentang Pornografi dan Pornoaksi 12

 1 Pengertian Pornografi dan Pornoaksi 12

 2 Kriteria Pornografi dan Pornoaksi 16

 3 Dampak Pornografi dan Pornoaksi 19

 B Tinjauan tentang Generasi Muda 21

 1 Pengertian generasi muda 21

 2 Ciri-ciri generasi muda 24

 3 Lingkungan generasi muda 28

4	Permasalahan generasi muda	32
C	Tinjauan tentang Persepsi generasi muda terhadap pornografi dan pornoaksi	36
BAB III METODE PENELITIAN		
A	Pendekatan dan Jenis Penelitian	47
B	Sumber Data dan Jenis Data	47
C	Teknik Pengumpulan Data	48
D	Metode Analisis Data	49
BAB IV PAPRAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN52		
A	Gambaran Umum Desa Banjarworo Bangilan Tuban	52
1	Letak geografis Desa Banjarworo	52
2	Sosial Budaya	52
3	Data pemeluk agama masyarakat Desa Banjarworo	53
B	Penyajian Data	56
1	Paradigma generasi muda Desa Banjarworo tentang pornografi dan pornoaksi	56
2	Persepsi generasi muda Desa Banjarworo terhadap tujuan adanya fatwaMUI anti Pornografi dan Pornoaksi	62
C	Analisis Data	67
BAB V PEMBAHASAN 70		
BAB VI PENUTUP.....75		
A	Kesimpulan	75
B	Saran	76
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN		
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

1	Tabel 1 Data Potensi Sumber Daya Manusia (Pendidikan) Generasi Muda Desa Banjarworo	53
2	Tabel 2 Data Mata Pencaharian	54
3	Tabel 3 Data Pemeluk Agama Masyarakat Desa Banjarworo	55
4	Tabel 4 Data Sarana dan Prasarana Peribadatan	56
5	Tabel 5 Data Sumber Pengetahuan Generasi Muda tentang Pornografi dan Pornoaksi	57
6	Tabel 6 Data Pemahaman Generasi Muda terhadap Pornografi dan Pornoaksi	58
7	Tabel 7 Data tentang Persepsi Generasi Muda Desa Banjarworo tentang Fungsi Adanya Fatwa Anti Pornografi dan Pornoaksi	65

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Di Indonesia kita tidak akan sulit menemukan betis dan paha (telanjang), contohnya di jalanan, sekolah, pabrik ataupun bank. Orang rasanya sudah tidak memiliki rasa malu untuk menampakkan rahasia pribadinya. Anak-anak muda seolah bangga dengan *jeans* dan kaos ketat dan rok mini. Pergaulan mereka-pun sudah di luar ambang batas toleransi, birahi menjadi menu sehari-hari¹ padahal Allah sudah memberikan peringatan seperti pada Surat An-nur ayat 30 yang berbunyi

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْصُوا مِنْ أَنْصُرِهِمْ وَتَحَفُّظُوا فُرُوحَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْعُونَ ﴿٣٠﴾

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat"²

Kebebasan pers yang ditandai dengan dihapusnya SIUP untuk penerbitan pers patut kita banggakan. Akan tetapi, kita juga prihatin karena sejak disahkannya Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers

¹ Abu Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Mujahid Press, Bandung, 2002, hal. 4

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hal. 287

BAB I

PENDAHULUAN

A Konteks Penelitian

Di Indonesia kita tidak akan sulit menemukan betis dan paha (telanjang), contohnya dijalanan, sekolah, pabrik ataupun bank. Orang rasanya sudah tidak memiliki rasa malu untuk menampakkan rahasia pribadinya. Anak-anak muda seolah bangga dengan *jeans* dan kaos ketat dan rok mini. Pergaulan mereka-pun sudah di luar ambang batas toleransi, birahi menjadi menu sehari-hari¹ padahal Allah sudah memberikan peringatan seperti pada Surat An-nur ayat 30 yang berbunyi

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْصُوا مِنْ أَنْصُرِهِمْ وَحَقُّوا فُرُوحَهُمْ دَلِيلُكُمْ أَرَكِي هُمْ إِنَّ

اللَّهُ حَيْرٌ مِمَّا يَصْعُونَ ﴿٣٠﴾

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat"”²

Kebebasan pers yang ditandai dengan dihapusnya SIUP untuk penerbitan pers patut kita banggakan. Akan tetapi, kita juga prihatin karena sejak disahkannya Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers

¹ Abu Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Mujahid Press, Bandung, 2002, hal. 4

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hal. 287

dan kode etik jurnalistik yang memberikan legalitas kebebasan pers ternyata memiliki dampak negatif, meskipun ada juga dampak positifnya³

Dampak negatif dari kebebasan pers tersebut terlihat dengan banyaknya beredar di media yang mengekspos dan mengeksploitasi seksualitas dan sensualitas tubuh manusia terutama perempuan, sebagai komoditi perdagangan dalam industri teknologi komunikasi dan media masa. Hal ini terlihat dari fantasi-fantasi seks makin hari makin mengerikan, televisi, video dan bioskop dengan gencar setiap hari menyiarkannya lewat film-film laga yang sensual, dikatakan sensual karena hampir semua film-film tersebut, seks menjadi bahan bumbu utamanya sehingga secara langsung korelasi antara kedua hal tersebut semakin kental dan kuat⁴

Namun di sisi yang berbeda, belum adanya batasan dan definisi yang jelas mengenai pornografi dan pornoaksi sehingga memberikan keleluasaan beredar serta tersebarnya media-media tersebut. Pornografi dan pornoaksi merupakan masalah lama yang belum dapat ditanggulangi oleh ketentuan-ketentuan yang ada yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Saat ini masalah pornografi dan pornoaksi semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya pun semakin nyata, di antaranya, sering terjadi perzinahan, pemerkosaan dan pembunuhan seperti aborsi.

³Adi Tjahjono Dkk *Stop Pornografi Selamatkan Moral Bangsa* Citra Pendidikan Indonesia, Jakarta, 2004, hal 9

⁴Rudi Gunawan, *Wild Reality Refleksi Kelamin dan Sejarah Pornografi*, Indonesia Tera, Jakarta, 2003, hal 6-7

Selain akibat dari kebebasan pers yang kebablasan, fenomena pornografi dan pornoaksi tersebut akibat dari semakin mencairnya nilai-nilai agama. Sebagai konsekuensi logis dari pergeseran tersebut beralihnya masyarakat kita dari tatanan kehidupan yang serba komunalistik dan bertumpu pada nilai-nilai spiritual kepada pola hidup *materialistik*, *hedonistik* dan bahkan *sekuler*.⁵ Maka semakin sering dijumpai terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran-ajaran agama (Islam) tersebut.

Majelis Ulama' Indonesia (MUI) sebagai suatu lembaga keagamaan, merasa bertanggung jawab atas fenomena sosial yang demikian rusak. Bentuk tanggung jawab atas respons sosial tersebut, MUI pada tahun 2001 mengeluarkan fatwa tentang pornografi dan pornoaksi. Fatwa ini pada intinya mengecam tindakan pornografi dan pornoaksi. Hal ini didasarkan pada hadits nabi SAW yang artinya sebagai berikut:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعِيزْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ
فَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Barang siapa melihat suatu kemungkaran maka cegahlah dengan tangan (kekuasaan)nya, jika tidak mampu maka dengan ucapan, jika tidak mampu kuatkan hati jangan ikut terjerumus, dan sesungguhnya yang demikian itu adalah selemah-lemahnya Iman (H R Bukhori)”⁶

⁵ Hamdan Rasyid (edit) *Fiqih Islam Indonesia Kumpulan Fatwa-Fatwa Aktual* PT Al-Mawardi Prima, Jakarta, 2003, hal 332-333

⁶ Imam Yahya Ibnu Sharifuddin An-Nawawi, *Arba in An-Nawawiyah* Al-Hikmah, Surabaya, tt, hal 74

Meskipun fatwa tersebut telah lama dikeluarkan, permasalahan pornografi dan pornoaksi kembali mencuat ke permukaan ketika terangkatnya kasus artis Anjasmara berpose setengah telanjang, kemudian disusul dengan akan terbitnya majalah Play Boy edisi Indonesia Yang terbaru adalah dicekalnya artis- artis dangdut yang memamerkan goyang erotis seperti Dewi Persik dan Julia Perez pada akhir tahun 2010 untuk manggung seperti di Bandung dan Banten, tapi yang paling menghebohkan adalah kedatangan salah satu bintang film porno Miyabi yang akan bermain film di Indonesia akan terbitnya majalah Play Boy edisi Indonesia Dengan demikian, fatwa MUI tentang pornografi dan pornoaksi ini menjadi tetap *up to date* untuk dibahas

Fatwa MUI tersebut pada dasarnya merupakan tindakan untuk memberantas masalah di atas Namun pada kenyataannya, di sebagian masyarakat kita masih ada kecenderungan yang mengarah kepada perilaku dan tindakan pornografi dan pornoaksi Kecenderungan ini pada dasarnya terjadi karena adanya ketidaksamaan pandangan di masyarakat kita mengenai istilah dan standar pornografi dan pornoaksi Hal tersebut patut jadi bahan renungan khususnya para generasi muda harapan bangsa, agar selalu bersandar dan berpegang teguh pada nilai-nilai ajaran agama Islam karena itu adalah tujuan pendidikan agama Islam Firman Allah dalam Surat as-Samsy (91):7-10

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن رَّكَاهَا ﴿٩﴾
وَقَدْ حَاقَ مَن دَسَّاهَا ﴿١٠﴾

“Demı jiwa serta yang melengkapinya Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kejahatan dan ketaqwaan Sungguh menanglah orang yang mensucikan jiwa itu dan sungguh merugikanlah orang yang mengotorinya”⁷

Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa “Manusia itu suci jiwanya (*fitrah*), sehingga jika manusia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan fitrahnya, mungkin di antaranya disebabkan karena salah dalam pemahaman” Untuk itu penelitian ini perlu untuk dilakukan, sebagai usaha mengetahui persepsi generasi muda tentang pornografi dan pornoaksi adalah sebagai jalan untuk mendekatkan fatwa MUI kepada generasi muda, serta sebagai barometer keefektifan dari fatwa yang dikeluarkan MUI dalam penanggulangan perilaku yang menyimpang di masyarakat

B Penegasan Judul

Untuk mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran, maka penulis perlu untuk memberikan batasan-batasan sebagai berikut

- 1 Persepsi adalah “pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan”⁸

⁷ Depag RI, *Al-Qur an dan Terjemahannya* Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hal 13

⁸ Jalaluddin, *Psikologi Agama Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 51

2 Generasi muda

Generasi muda adalah “Manusia yang memiliki kepribadian tersendiri yang akan menjadi pegangan (falsafah hidup) dalam alam kedewasaan”⁹

3 Fatwa

Fatwa adalah” pendapat atau keputusan dari alim ulama atau ahli hukum Islam”¹⁰

4 MUI

MUI adalah kepanjangan dari Majelis Ulama Indonesia

5 Pornografi

Pornografi adalah “penggambaran tingkah laku secara erotis dengan gambar, lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi”¹¹

6 Ponoaksi

Ponoaksi adalah “tingkah laku maupun ucapan secara erotis, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi”¹²

C Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul ini adalah karena adanya beberapa pertimbangan yang signifikan, yaitu

⁹ *Ibid* hal 89

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hal 127

¹¹ Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hal

¹² *Ibid* hal 735

- 1 Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan masalah pornografi dan pornoaksi
- 2 Generasi muda adalah harapan masa depan orang tua, bangsa dan agama maka, senantiasa harus mendapat perhatian dan bimbingan agar menjadi generasi yang baik
- 3 Kajian ini cukup menarik untuk diangkat karena mengingat bahwa pornografi dan pornoaksi (menurut Peneliti) sering dijumpai di lingkungan generasi muda desa Banjarworo Bangilan Tuban
- 4 Masyarakat desa Banjarworo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban adalah masyarakat dengan mayoritas Muslim, sehingga menurut peneliti, mengetahui persepsi generasi muda setempat dapat dijadikan barometer terhadap masyarakat desa pada umumnya terkait masalah pornografi dan pornoaksi tersebut

D Permasalahan Penelitian

1 Ruang lingkup Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang membahas pemahaman generasi muda desa Banjarworo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban tentang Pornografi dan Pornoaksi. Namun demikian, fokus penelitian ini adalah mengenai persepsi generasi muda setempat terhadap Fatwa MUI nomor U-287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi. Dengan demikian ruang lingkup penelitian ini menjadi jelas. Oleh

ini tidak membicarakan atau membahas hal-hal yang berada di luar ruang lingkup tersebut seperti RUU anti pornografi dan pornoaksi atau persepsi generasi muda di luar wilayah penelitian ini

2 Konteks penelitian

Dari paparan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- a Bagaimanakah pemahaman generasi muda Desa Banjarworo tentang Pornografi dan Pornoaksi?
- b Bagaimanakah persepsi generasi muda Desa Banjarworo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban terhadap fungsi adanya fatwa MUI Nomor U-287 Tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi?

D Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

- 1 Untuk mengetahui pemahaman generasi Muda Desa Banjarworo bangilan Tuban tentang pornografi dan pornoaksi
- 2 Untuk mengetahui persepsi generasi muda Desa Banjarworo Bangilan Tuban terhadap fungsi adanya fatwa MUI Nomor U-287 Tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi

E Signifikansi Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan ini adalah bagian dari penelitian ilmiah. Oleh karena itu, dapat dipastikan memiliki manfaat dan kegunaan. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah

1. Kegunaan secara teoritis. Untuk memperoleh gambaran dan penjelasan mengenai Pornografi dan Pornoaksi versi Majelis Ulama Indonesia.
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Bagi Peneliti. Untuk mengetahui gambaran secara kongkrit tentang persepsi generasi muda terhadap pornografi dan pornoaksi, sehingga menjadi bekal bagi peneliti untuk menentukan bersikap di dalam masyarakat.
 - b. Bagi masyarakat. Sebagai informasi bagi masyarakat khususnya generasi muda di Desa Banjarworo Bangilan Tuban yang belum mengetahui Fatwa MUI tentang pornografi dan pornoaksi. Sehingga dengan informasi tersebut, masyarakat memiliki pertimbangan untuk menjaga diri dari derasnya pengaruh pornografi dan pornoaksi tersebut.
 - c. Bagi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sunan Giri Bojonegoro. Hasil penelitian ini akan menambah khazanah perpustakaan, sehingga menjadi informasi yang sangat urgen bagi peneliti-peneliti berikutnya.

F Metode Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu

a Metode Induksi

Menurut Sukandarrumidi metode induksi adalah “Suatu pola berpikir yang menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual”¹³

Metode ini dimaksud untuk membahas suatu masalah dengan jalan mengumpulkan data dan fakta-fakta yang bersifat khusus atau peristiwa-peristiwa konkrit yang ada hubungannya dengan pokok bahasan, kemudian diambil pengertian atau kesimpulan

b Metode Deduksi

Dari pendapatnya Sukandarrumidi dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian* “Metode deduksi adalah pola berpikir yang bertitik tolak dari pernyataan yang bersifat umum, dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus”¹⁴ Berdasarkan metode ini penulis mempergunakan untuk membahas permasalahan yang bersifat umum yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus

¹³ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hal 38

¹⁴ *Ibid*, hal 40

G Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima Bab) dengan beberapa sub bab Adapun rinciannya adalah sebagai berikut

Bab I pendahuluan, berisi paparan tentang latar belakang masalah, penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode pembahasan dan sistematika pembahasan

Bab II kajian pustaka, berisi paparan tentang tinjauan tentang pornografi dan pornoaksi, tinjauan tentang generasi muda dan tinjauan tentang

Bab III metode penelitian, yaitu membahas metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi pendekatan dan jenis penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data

Bab IV Paparan data dan temuan penelitian, yang berisi uraian penyajian data tentang gambaran umum Desa Banjarworo serta analisis data yang terdiri dari sekilas tentang fatwa MUI, pandangan masyarakat tentang pornografi dan pornoaksi, gambaran persepsi generasi muda terhadap fatwa MUI tersebut

Bab V Pembahasan, bab ini berisi tentang pembahasan permasalahan yang diangkat dalam penelitian

Bab VI Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A Tinjauan tentang Pornografi dan Pornoaksi

1 Pengertian Pornografi dan Pornoaksi

Pornografi berasal dari bahasa Yunani *pornographia* (secara harafiah tulisan tentang atau gambar tentang pelaku/kadang kala juga disingkat menjadi "porn," "pron," atau "porno") adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia dengan tujuan membangkitkan rangsangan seksual.¹ Pornografi dan pornoaksi hampir mirip dengan erotika, meskipun kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian, akan tetapi erotisme adalah suatu estetika yang terfokus pada keinginan seksual, khususnya perasaan yang timbul ketika seseorang mengantisipasi aktivitas seksual.² Kata "*erotisme*" berasal dari nama Dewa cinta Yunani yaitu *Eros*. Perasaan ini dipahami sebagai cinta kasih sensual atau dorongan seksual manusia (*libido*).³ Para filsuf dan teolog membedakan tiga jenis cinta kasih *eros*, *filia*, dan *agape*. Dari ketiganya, *eros* dianggap yang paling *egosentrik*, yang terpusat pada pementingan diri pribadi.⁴

¹ Rudi Gunawan, *Wild Reality, Refleksi Kelamin dan Sejarah Pornografi*, Indonesia 1 era, Jakarta, 2003, hal 2

² *Ibid* hal 4

³ Neng Djubaedah, *Stop Pornografi* Op cit hal 198

⁴ Adi Ijahjono, *Stop Pornografi, Selamatkan Moral Bangsa*, Citra Pendidikan Indonesia, Jakarta, 2004, hal 2

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, Pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi⁵ Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) definisi pornografi dapat diambil dalam pasal 282 ayat 1 yang berbunyi

“Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang atau tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan atau dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan terang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45 000”⁶

Dalam penjelasannya kata “kesopanan” dalam bunyi undang-undang tersebut diartikan sebagai “kesusilaan” perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kelamin, memperlihatkan anggota kemaluan perempuan atau pria, mencium dan sebagainya

Definisi yang berbeda juga diberikan oleh Jean Baudrillard adalah bentuk representasi (dalam literatur, film, video, drama, seni rupa dan lain sebagainya) yang tujuannya adalah untuk menghasilkan kepuasan seksual⁷ Sedangkan W F Haug menyebutkan pornografi adalah penggunaan representasi perempuan (tulisan, gambar, foto, video dan film) dalam rangka manipulasi hasrat (*desire*) orang yang melihat, yang di

⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hal 696

⁶R Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* 205

⁷Neng Djubaedah, *Op Cit* hal 49

dalamnya berlangsung proses degradasi perempuan dalam statusnya sebagai “objek” seksual laki-laki⁸

Dalam pembahasan lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan satu definisi yang hampir sama Yaitu pornografi adalah Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi⁹

Berbeda dengan beberapa definisi di atas, Neng Djubaedah dalam konsep sementara Rancangan Undang-undang Republik Indonesia nomor IV tahun 2002 tentang penanggulangan Pornoaksi dan Pornografi (rancangan ini merupakan rekomendasi dari ahli, dengan demikian perlu mendapat perhatian di dalam penulisan ini, selain nantinya akan juga ditampilkan definisi yang diberikan dalam Undang-undangnya), menyebutkan definisi Pornografi yang cukup luas dan komprehensif¹⁰

Dalam rancangan tersebut istilah pornografi didefinisikan sebagai berikut

“Visualisasi dan verbalisasi melalui media komunikasi massa atau karya cipta manusia tentang perilaku atau perbuatan laki-laki dan atau perempuan yang erotis dan atau sensual dalam keadaan atau memberi kesan telanjang bulat dilihat dari depan, samping atau belakang, penonjolan langsung alat-alat vital, payudara atau pinggul dan sekitarnya baik dengan penutup atau tanpa penutup, ciuman merangsang antar pasangan sejenis atau berlainan jenis, baik antar muhrim ataupun non muhrim, atau antar manusia dengan binatang, antar binatang, atau antar manusia yang hidup

⁸ *Ibid*, hal 51

⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Kumpulan Fatwa MUI Tahun 1997-2003*, MUI, Jakarta, 2003, hal 76

¹⁰ Neng Djubaedah, *Loc Cit* hal 9

dengan manusia yang telah meninggal dunia, gerakan atau bunyi dan atau desah yang memberi kesan persenggamaan atau percumbuan, gerakan masturbasi, lesbian, homoseksual, oral seks, sodomi, *coitus interruptus*, yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu birahi dan atau yang menimbulkan rasa yang menjijikkan dan atau memuakkan dan atau yang memalingkan muka bagi yang melihatnya dan atau mendengarnya dan atau menyentuhnya¹¹

Demikianlah beberapa definisi dan penjelasan tentang istilah pornografi yang ditawarkan oleh beberapa pakar Pornografi dapat menggunakan berbagai media, teks tertulis maupun lisan, foto-foto, ukiran, gambar, gambar bergerak (termasuk animasi), dan suara seperti misalnya suara orang yang bernapas tersengal-sengal¹² Film porno menggabungkan gambar yang bergerak, teks erotik yang diucapkan dan/atau suara-suara erotik lainnya, sementara majalah seringkali menggabungkan foto dan teks tertulis, novel dan cerita pendek menyajikan teks tertulis, kadang-kadang dengan ilustrasi suatu pertunjukan hidup pun dapat disebut porno¹³

Meskipun beragamnya definisi tersebut, masih belum dapat memecahkan permasalahan atau persoalan ini Maksudnya, pornografi oleh banyak kalangan (yang pro pornografi/pelaku pornografi) mendapatkan tempat untuk “bersembunyi” dibalik apa yang dinamakan karya “seni” Dengan demikian ketika banyak orang yang menawarkan definisi tentang pornografi di saat yang bersamaan nilai seni dipertaruhkan. Dari sisi yang lain, seseorang melihat sebuah karya sebagai

¹¹(penjelasan: menyentuh patung atau benda lain sebagai hasil karya cipta manusia oleh orang tua netra) *Ibid*, hal. 202-203.

¹² Sudarsono, *Op Cit* hal 11

¹³Rudi Gunawan, *Wild Reality, Op Cit*, hal 12.

pornografi dan harus diberantas sedangkan pada waktu yang bersamaan ada kelompok yang menganggap bahwa karya tersebut adalah hasil kreasi seni yang harus dilestarikan dan apresiasi. Paling tidak inilah masalah klasik yang menambah runyam pengistilahan yang berkonsekuensi pada pembasmian pornografi. Dalam pembahasan berikutnya, akan dipaparkan beberapa kriteria yang secara langsung maupun tidak langsung belum tercover dalam definisi-definisi di atas. Kriteria ini akan membawa kita pada sebuah titik terang tentang pornografi.

2 Kriteria Porno

Guna memberi batasan porno, Prof. Dr. Oemar Senoadji memberikan 12 kriteria untuk menuntun apakah suatu gambar atau foto maupun tulisan bisa dikategorikan porno atau tidak. Kriteria-kriteria tersebut ialah:

- a. Dilihat dari tujuan penulis atau pelukis sebagai tes pertama penentuan porno tidaknya tulisan atau gambar
- b. Tes objektif di mana kata "*obscene*" (porno) diartikan sebagai "*tending to stir the sex impulses or to do lead to sexuality impure and lussfull thoughts*" (kecenderungan untuk mengobarkan seks atas desakan nafsu atau menjalani seks kotor dan pikiran penuh nafsu)
- c. Efek dari hal tersebut terhadap pembaca harus didasarkan atau diukur dari sudut "*I home moyen sensual, "reasonable-men"* (pantas bagi orang dewasa) dengan sandaran "*avarage instict*" (naluri rata-rata)

- d Tulisan tidak boleh mengandung suatu pemujaan dan larangan-larangan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga karenanya tidak boleh mengandung “*glory fiction*” (pengagungan khayalan) mengenai “*premarital*” (prapersetubuhan) atau pun “*extra-marital intercourse*” (persetubuhan yang meledak-ledak), suatu *promiscuitas* (persetubuhan dengan siapa saja) dan “*nudlty*” (ketelanjangan)
- e Nilai artistik atau sastra dapat dijadikan pembelaan terhadap tuduhan *absoently* (pornografi), namun apabila tingkat kepornoannya melebihi nilai artistik itu sendiri, maka sifat *defense* itu menjadi hilang
- f Harus dijadikan bahan pertimbangan ketinggian nilai-nilai artsitik yang berguna untuk moral, agama, peradilan, kesenian, dan ilmu pengetahuan
- g Tersinggungnya perasaan susila seseorang mengenai sesuatu dialalogikan dengan dataran diseputar pertanyaan apakah yang akan diperbuat orang tersebut
- h Sudut pandang wanita *an sich* harus dipertimbangkan
- i Bahan-bahan yang bersangkutan harus merupakan pelanggaran kesusilaan menurut sebagian besar masyarakat Indonesia, sebagai “*contemporary community standart*” pada waktu (zaman) suatu masyarakat
- j Dilihat bagaimana cara dan kedaan dalam melakukan publikasi

- k Memahami tulisan atau gambar untuk dinilai porno atau tidak harus dilihat secara keseluruhan (utuh), tidak berdasarkan satu atau beberapa halaman saja
- l Tulisan atau gambar yang berunsur membangkitkan nafsu birahi harus terlebih dahulu diprioritaskan dinilai dibandingkan tulisan yang melanggar kesusilaan ¹⁴

Berbeda dengan pendapat di atas, Tjipta Lesmana memiliki beberapa karekter sesuatu itu dapat dikategorikan ke dalam pornografi Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam (sesuatu itu dikatakan porno) karya pornografi adalah kesengajaan untuk merangsang nafsu birahi orang lain (khususnya pria) dengan cara mengekspos ketelanjangan (biasannya perempuan yang dijadikan objek) atau permainan sex (termasuk persetubuhan), gambar, film, cerita yang melanggar standar norma-kesusilaan yang berlaku, sehingga tidak pantas untuk disajikan secara terbuka kepada publik ¹⁵

Sehingga (lanjut Lesmana), pornografi menciptakan fantasi pembaca/pemirsa Fantasi seksual tidak salah, bahkan normal dalam tiap-tiap diri manusia Yang dipermasalahkan pada pornografi adalah kemampuannya merangsang syahwat orang lain secara tidak wajar, tidak

¹⁴ Lihat Diyah Marzuki el-Yazid *Pornografi Sebagai Delik Pers* 23 Maret, Jawa Pos 2010, hal 5

¹⁵Tjipta Lesmana, *Historologi Pornografi di Indonesia* dalam *Stop Pornografi Selamatkan Moral Bangsa*, Citra Pendidikan dan Pengurus Pusat Wanita Islam Jakarta, 2004, hal 89

pada tempatnya dan tidak pada waktunya. Unsur sengaja sangat krusial dapat menentukan apakah suatu materi porno atau bukan¹⁶

Neng Djubaedah, memasukkan *strip-tease* dalam kategori pornografi jika ditampilkan melalui media komunikasi. Namun, jika *strip-tease* tersebut ditampilkan langsung atau tanpa media komunikasi maka disebut pornoaksi. Meskipun rumusan kata *strip-tease* tersebut tidak disertakan tujuan tarian telanjang adalah untuk membangkitkan nafsu birahi, seperti pada rumusan pornografi, namun, akibat dari tarian tersebut dapat membangkitkan nafsu birahi yang menontonnya¹⁷. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata striptis diartikan sebagai pertunjukan tarian yang dilakukan oleh perempuan dengan gerakan antara lain menanggalkan pakaiannya satu persatu di hadapan penonton, atau dapat juga diartikan tarian telanjang¹⁸.

3 Dampak Pornografi dan Pornoaksi

Pornografi dan pornoaksi menurut sebagian besar psikolog merupakan tindakan atau perilaku yang menyimpang dari norma yang berlaku di Indonesia baik norma agama, masyarakat, bangsa dan negara. Perilaku atau perbuatan menyimpang tersebut tentu berdampak negatif bagi kelangsungan moral manusia khususnya generasi penerus bangsa¹⁹.

¹⁶ *Ibid* hal 91

¹⁷ Neng Djubaedah *Pornografi dan Porno Aksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Prenada Media, Bogor, 2003, hal 139-140

¹⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Op cit* hal 696

¹⁹ Jalaluddin, *Psikologi Agama Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 Hal

Adapun dampak dari perilaku pornografi dan pornografi menurut Tjipta Lesmana antar lain

- a Meningkatnya kriminalitas di tengah-tengah masyarakat seperti praktek prostitusi, aborsi serta tindak asusila lainnya
- b Merendahkan harkat, martabat dan derajat manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang paling mulia
- c Mengancam kelestarian seni budaya bangsa Indonesia yang menjunjung nilai dan norma (adat ketimuran) dalam kehidupan, dan
- d Merosotnya nilai moral suatu bangsa, sehingga mengakibatkan rendahnya rasa malu dan takut terhadap tindakan yang melanggar hukum dan norma yang ada²⁰

Dari pernyataan mengenai dampak baik langsung maupun tidak langsung dari perilaku pornografi dan pornoaksi di atas dapat dijadikan bahan renungan bahwa ketinggian nilai-nilai artistik yang berguna untuk moral, agama, peradilan, kesenian, dan ilmu pengetahuan harus tetap kita pertahankan dan hal-hal yang melanggar norma, hukum dan hal-hal yang dapat merendahkan derajat manusia harus kita perangi demi terciptanya makhluk yang beradab dan bermoral tinggi jika dibandingkan makhluk lain

²⁰ Tjipta Lesmana, *Op Cit* hal 182-183

B Tinjauan tentang Generasi Muda

1 Pengertian

Generasi muda sekarang ini menjadi bahan pembicaraan oleh semua kalangan masyarakat, karena generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang nantinya sebagai pemegang nasib bangsa ini, maka generasi mudalah yang menentukan semua apa yang dicita-citakan bangsa dan Negara ini

Kata “generasi” sebagaimana sering diungkapkan dengan istilah “angkatan” seperti, angkatan 66, angkatan 45, dan lain sebagainya. Pengertian generasi menurut Prof Dr Sartono Kartadiharjo “ditinjau dari dimensi waktu, semua yang ada pada lokasi sosial itu dapat dipandang sebagai generasi, sedangkan menurut Auguste Comte (pelopor sosiologi modern) generasi adalah jangka waktu kehidupan sosial manusia yang didasarkan pada dorongan keterikatan pada pokok-pokok pikiran yang asasi”²¹

Dalam pola pembinaan dan pengembangan generasi muda (Menteri Muda Urusan Pemuda Jakarta 1982) secara umum generasi muda diartikan sebagai golongan manusia yang berusia muda²². Pengertian generasi muda dalam lokakarya tentang generasi muda yang diselenggarakan tanggal 4–7 Oktober 1978, dibedakan dalam beberapa kategori

a Biologi, generasi muda adalah mereka yang berusia 12-15 tahun (remaja) dan 15-30 tahun (pemuda)

²¹ Nizar, Samsul, *Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis Teoritis dan Praktis*, Ciputat Press, Jakarta, 2002, hal 21

²² *Ibid* hal 4

- b Budaya, generasi muda adalah mereka yang berusia 13-14 tahun
- c Angkatan kerja, yang dibuat oleh Depkaner adalah yang berusia 18-22 tahun
- d Kepentingan perencanaan pembangunan, yang disebut sebagai sumber daya manusia muda adalah yang berusia 0-18 tahun
- e Idiologi politik, generasi muda yang menjadi pengganti adalah mereka yang berusia 18-40 tahun
- f Lembaga dan lingkungan hidup sosial, generasi muda dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu
 - Generasi muda , yakni usia 6-8 tahun
 - Mahagenerasi muda , yakni usia 18-25 tahun
 - Pemuda yang berada diluar sekolah / PT berusia 15-30 tahun

Menurut Mafhud Shaluddin dalam bukunya *Pengantar Psikologi*, menyebutkan bahwa *fase* perkembangan manusia adalah menjadi anak, remaja atau pemuda, dan orang tua²³ Sedangkan ditinjau dari segi usia adalah sebagai berikut

- a Usia 0-5 tahun di sebut balita
- b Usia 5-12 tahun di sebut anak usia sekolah
- c Usia 12-15 tahun di sebut remaja
- d Usia 15-30 tahun di sebut pemuda, dan
- e Usia 0-30 tahun di sebut generasi muda²⁴

²³ Mafhud, Shaluddin, *Pengantar Psikologi*, Bina Ilmu, Surabaya, 1990, hal. 32

²⁴ *Ibid*, hal 33

Mengenai persepsi tentang generasi muda sampai sekarang ini belum ada kesepakatan para ahli, namun pada dasarnya ada kesamaan mengenai pengertian generasi muda tersebut, yaitu beralihnya seseorang dari masa kanak-kanak menuju masa remaja atau muda dengan disertai perkembangan fisik dan non fisik (jasmani, emosi, pola pikirannya dan sebagainya) Jadi generasi muda itu adalah sebagai generasi peralihan²⁵

Dalam pandangan orang tua belum dewasa generasi muda merupakan generasi penerus bangsa yang harus dipersiapkan dalam mencapai cita-cita bangsa, bila generasi muda telah dipercaya dan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi dalam memperjuangkan amanah itu maka suatu bangsa tidak akan sia-sia dalam mendidik generasi tersebut, maka dari itu nilai yang dibangun dalam membentuk generasi muda ini adalah untuk menyiapkan penerus bangsa untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan, baik yang gugur membela bangsa dan yang gugur dalam membangun bangsa ini, namun apabila yang menjadi cita-cita bangsa ini gagal, maka akan hancurlah harapan dari bangsa yang tercinta ini²⁶

Memang tidak semudah yang kita bayangkan dalam membangun generasi muda sebagai penerus bangsa ini, namun kita harus optimis bahwa yang kita persiapkan nantinya akan dapat mencapai hasil yang maksimal, masa muda yang penuh kesenangan dan diwarnai senda gurau, akan tetapi hal itu tidak dapat dibiarkan begitu saja karena bila tidak ada kontrol yang

²⁵ Latipun, *Psikologi Konseling*. UMM Press, Malang, 2001, hal. 11

²⁶ Jalaluddin, *Op Cit* hal 18

jelas maka dampaknya mungkin kurang baik, untuk itu alangkah baiknya pada masa tersebut dimasukkan nilai-nilai yang dapat membantu serta mendorong generasi agar bisa memberikan yang terbaik baik kepada keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat²⁷

Sesuai dengan obyek penelitian, maka penulis mengambil daripada upaya Fatwa MUI tentang pornografi dan pornoaksi dalam membina mental generasi muda, karena generasi muda yang identik dengan persoalan-persoalan yang kadang mereka sendiri tidak mampu memecahkan dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut dapat kita saksikan perilaku mereka yang selalu menjadi bahan pembicaraan, baik di media cetak maupun media elektronik

2 Ciri-ciri generasi muda

Generasi muda adalah merupakan generasi yang boleh dikatakan mayoritas yang lain, dalam pertumbuhan dan perkembangannya mempunyai ciri-ciri khusus, karena mempunyai perbedaan yang menonjol dibandingkan ciri dari anak-anak maupun orang dewasa, karena masa ini adalah masa yang penuh kesan yang mungkin tidak dapat dilupakan seumur hidupnya²⁸

Adapun ciri-ciri yang dimiliki generasi muda antara lain adalah

- a Ditinjau dari segi kebiasaan, generasi muda memiliki ciri-ciri yang menonjol, antara lain

48 ²⁷ M Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1992, hal

²⁸ Jalaluddin, *Op Cit* hal 27

- 1) Keberanian dan keterbukaan dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan baru
 - 2) Sikap dan tindakannya dengan kenyataan yang ada saat dialaminya waktu itu
 - 3) Kemurnian idealisme
- b Berkeinginan segera mewujudkan gagasan-gagasan dan sedikitnya pengalaman-pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat²⁹
- Ditinjau dari sudut kepribadiannya, maka generasi muda yang identik dengan sebutan remaja ini mempunyai beberapa ciri tertentu, baik secara lahir ataupun secara batin, adapun beberapa ciri-ciri tersebut antara lain
- 1) Keinginan yang kuat untuk mendapatkan kepercayaan dari kalangan dewasa, walaupun mengenai masalah tanggung jawab secara relatif belum matang
 - 2) Perkembangan fisik yang pesat, sehingga ciri-ciri fisik sebagai laki-laki atau wanita tampak semakin tegas, hal mana secara efektif ditonjolkan oleh para remaja, sehingga perhatian terhadap jenis kelamin meningkat, oleh karena perkembangan fisik yang baik dianggap salah satu kebanggaan
 - 3) Keinginan yang kuat untuk mengadakan interaksi sosial dengan kalangan yang lebih dewasa atau yang dianggap lebih matang

²⁹ Noer Hanie Khukmlati, Pola Perkembangan Pendidikan Agama Islam Guna Membina Generasi Muda, MPA, 15 Maret 1999

pribadinya, kadang-kadang diharapkan bahwa interaksi sosial itu mengakibatkan masyarakat menganggap remaja sudah dewasa

- 4) Mulai memikirkan kehidupan secara mandiri, baik secara sosial, ekonomis maupun politis, dengan mengutamakan kebebasan dari pengawasan yang terlalu ketat oleh orang tua atau sekolah
 - 5) Adanya perkembangan taraf intelektual (dalam arti netral) untuk mendapatkan identitas diri
 - 6) Menginginkan sistem kaidah dan nilai yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginannya, yang tidak selalu sama dengan sistem kaidah dan nilai yang dianut oleh orang dewasa³¹
- c Menurut tinjauan dari psikologi perkembangannya bahwa ciri-ciri remaja adalah terjadinya pertumbuhan fisik, perkembangan seksual, cara berfikir kausalitas atau sebab akibat, emosi yang meluap-luap, mulai tertarik dengan lawan jenisnya, menarik perhatian lingkungan dan terikat dengan kelompok³²

Menurut James E Garder usia remaja dapat menjadi suatu masa yang membingungkan, tubuh remaja mengalami perubahan dalam cara yang menakjubkan dan luar biasa Cara berfikir yang irasional serta perubahan perasaan saja terjadi secara tiba-tiba Tanggung jawab bisa mereka hadapi dengan perasaan takut dan berbagai peristiwa bisa saja

³¹ Soerjono Soekanto, *Psikologi Keluarga* Rineka Cipta, Cet Ke-2, 1992, hal 51-52

³² Zulkifi, *Psikologi Perkembangan* Cet Ke-6 Rosda Karya, Bandung, 1980, hal 65-67

3 Lingkungan generasi muda

Generasi muda yang termasuk sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan juga memerlukan bantuan orang lain, pasti akan menjalin kerjasama dengan orang lain atau lingkungan di luar dirinya, misalnya lingkungan keluarga, yakni orang tua, saudara, kerabat serumah atau yang jauh, dan juga lingkungan masyarakat disekitarnya³⁵

Adapun lingkungan generasi muda menurut Tri Pusat Pendidikan, yaitu

a Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam sebuah masyarakat, keluarga sebagai suatu kesatuan atau kelompok yang mana seluruh anggotanya mengabdikan diri pada kepentingan serta tujuan dari kelompok tersebut, sebuah keluarga beraggotakan dari ayah, ibu dan anak mereka sebagai hasil dari kasih mereka yang telah terbina

Dalam keluarga terbentuklah suatu ikatan yang erat antar batin seorang manusia, dari hasil sukarela dan cinta kasih antara suami dan istri yang kemudian lahirlah anak sebagai generasi penerus dari keluarga tersebut, di keluarga inilah pertama kali pendidikan dilakukan sebagai dasar untuk memperoleh pedoman dalam hidup, khususnya mengenai keimanan Dalam keluarga merupakan pendidikan informal yang dilakukan dengan tujuan memberikan pendidikan serta menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang luhur dari orang tua, dengan

³⁵ Zulkifli, *Op Cit* hal 77

suasana yang hangat dan mesra dalam keluarga akan berlangsung sebuah pendidikan, bukan pengajaran

Peran orang tua dalam keluarga tidak dapat diwakilkan, karena orang tua lah yang kelak menjadikan anak-anaknya sesuai apa yang mereka harapkan, orang tua seharusnya memberikan pendidikan serta menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anaknya meliputi pendidikan aqidah, ibadah, dan akhlak Pendidikan agama harus diberikan sejak dini sebelum mereka terpengaruh oleh pendidikan orang lain

Menurut Fremen dan Showel mengungkapkan ‘keluarga adalah tempat yang paling berpengaruh terhadap pendidikan rasa sosial anak, dengan melalui hubungan keluarga terutama hubungan dengan orang tuanya, anak akan mulai belajar menyesuaikan diri dengan orang lain’ Ditempat inilah orang tua berfungsi dalam memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan sang anak dalam mempersiapkan diri untuk menempuh kehidupan selanjutnya³⁶

b Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang telah dimodifikasi sedemikian rupa untuk mengantarkan anak didiknya sesuai dengan tujuan yang diinginkan, sekolah merupakan lembaga dalam membina generasi muda dalam menghadapi masa depannya, dan hendaknya sekolah dapat memberikan dorongan kepada generasi muda

³⁶ Lihat Mahjuddin, *Membina Mental Anak* Al-Ikhlas, Surabaya, 1995, hal 70-71

agar mampu berkembang semaksimal mungkin sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga dapat berguna bagi bangsa dan Negara ³⁷

Sekolah sebagai sarana pendidikan bagi anak yang paling tepat, karena tidak semua tugas orang tua dalam mendidik serta membina anak dapat dilakukan sepenuhnya oleh masing-masing orang tua dari sang anak, maka dari itu sekolah sebagai lembaga formal yang berfungsi sebagai membina dan mendidik anak dapat berfungsi membantu para orang tua dalam mendidik serta membina anak-anak mereka, di samping itu juga sekolah juga dapat sebagai sarana atau jembatan bagi anak untuk berinteraksi dengan kehidupan masyarakat ³⁸

Lingkungan sekolah sebagai lingkungan yang plural, terdiri dari anak didik yang beraneka ragam watak dan karakternya, di tempat inilah mereka bergaul dan bermain yang menyebabkan bertambahnya wawasan pengalaman dari si anak, pergaulan dengan sesama teman tidak selalu membawa kebaikan apabila berbuat seenaknya, dalam arti ia bergaul dalam rangka mengisi kekosongan waktu untuk bermain, bukan semata untuk belajar atau yang lainnya

Kekeliruan yang selama ini adalah ketika orang tua menyerahkan si anak pada lembaga sekolah berarti tanggung jawab ada sepenuhnya pada pihak sekolah, anggapan ini kurang tepat, karena hal ini dapat

³⁷ St Rodiyah, *Op cit* hal 74

³⁸ *Ibid.* hal 75

sebagainya, apakah problem seperti ini tidak ditemukan solusinya agar generasi muda dapat dibina dalam wadah pembinaan yang ada di masyarakat tersebut

Untuk mengantisipasi lingkungan yang kurang sehat tersebut, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan keagamaan, untuk membangun kembali karang taruna sebagai wadah pembinaan generasi muda dan mengingatkan kembali kepada aparat desa agar pembinaan terhadap generasi muda bagaimana supaya tetap berjalan dengan baik, dan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berkarya dan berusaha membangun bangsa dan Negara ⁴¹

4 Permasalahan generasi Muda

Masa muda yang dalam pencarian jati diri dalam hidupnya, di samping masa penuh problematika juga dikatakan masa remaja adalah masa yang paling indah dan penuh kenang-kenangan yang tak terlupakan, masa transisi inilah perlu adanya bimbingan dari siapapun, baik dari orang tua atau orang yang lebih dewasa darinya sehingga mereka dapat lebih terarah dalam menjalani hidup ini ⁴²

Masa muda memang dapat dikatakan masa yang sulit, karena seorang remaja akan menghadapi kesulitan dengan dirinya sendiri, dengan orang tuanya, dengan teman-temannya, dengan lawan jenisnya,

⁴¹ Asmaun Sahlan, *Pendidikan dan Kualitas Sumber Daya Manusia* El-Hikmah, Malang, 2004, hal 21

⁴² St Rodiyah *Op cit* hal 36

dengan sekolahnya serta dengan masyarakat sekitarnya⁴³ Pada masa ini memang berada dalam kondisi yang tidak stabil, senantiasa berubah mengukur segala sesuatu dengan ukurannya sendiri, kadang dalam mengambil keputusan tidak logis dan umumnya mempunyai perangai berontak

Menurut seorang tokoh psikologi remaja yakni James E Gardner, masa remaja adalah masa yang penting, mereka merupakan suatu masa perubahan yang begitu mendadak dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, mereka harus dianggap sebagai tahun-tahun kritis Pendapat ini kalau kita sesuaikan dengan ciri-ciri yang dimiliki generasi muda atau remaja pada bahasan di atas memang benar, karena perkembangan dari segala sesuatu akan menimbulkan ciri-ciri tertentu, begitu juga dengan generasi muda⁴⁴

Namun dalam perkembangannya, peran generasi muda sekarang ini mulai menurun, hal ini tidak lepas dari permasalahan dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh generasi muda, hambatan-hambatan tersebut antara lain

- a Kesadaran diri dari generasi muda yang masih kurang dalam proses pembangunan
- b Sifat generasi muda yang masih mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat sepihak dan cenderung negatif

⁴³ *Ibid* hal , 39

⁴⁴ James E Gardner, *Op cit* hal 5

- c Sifat dari generasi muda yang kadang masih menggantungkan, baik kepada orang tua, pimpinan, ataupun orang lain
- d Kekurangsiapan generasi muda dalam menghadapi era globalisasi dewasa ini
- e Kurang adanya kerjasama yang saling bermanfaat demi tercapainya suatu tujuan
- f Kurang perhitungan dalam mengambil tindakan, karena terpengaruh oleh egonya
- g Kurang adanya dukungan dari pihak-pihak lain demi tercapainya tujuan ⁴⁵

Selain hambatan yang dialami oleh generasi muda juga terdapat ancaman terhadap kepribadian generasi muda itu sendiri, ancaman bisa datang dari dalam maupun dari luar generasi muda itu sendiri, bahkan terkadang tidak disadari keberadaannya. Adapun jenis ancaman tersebut adalah

- a Kemungkinan masuknya ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang akan menimbulkan pandangan yang berbeda terhadap keberadaan Pancasila dan UUD 1945
- b Pengaruh pola pemikiran liberalisme dan kapitalisme yang di dasari oleh kehidupan individualisme yang akan merusak semboyan hidup bekerjasama dan bergotong-royong serta jiwa kekeluargaan yang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia

⁴⁵ *Ibid* hal 7

nepotisme, pergaulan bebas remaja, narkoba dan sebagainya, yang perlahan-lahan menghancurkan bangsa kita yang tercinta ini

C Tinjauan tentang Persepsi Generasi Muda terhadap Fatwa MUI Nomor 287 tentang Pornografi dan Pornoaksi

Pandangan generasi muda terhadap interaksi dapat diperoleh melalui berbagai macam-macam cara. Besar gunanya meminta para generasi muda mengeluarkan pendapat mereka (biasanya secara anonim) mengenai persoalan-persoalan tertentu secara resmi

Dapat juga meminta pendapat generasi muda melalui teguran secara halus atau kritikan yang dapat membangun. Tanpa kesempatan itu, Fatwa MUI tentang pornografi dan pornoaksi tidak dapat mengetahui secara lebih pasti mengenai persepsi dan respon generasi muda. Kita menyadari bahwa pergaulan generasi muda adalah bentuk pergaulan yang khas, sudah sewajarnya apabila dapat diperoleh pendapat-pendapat dan pengertian-pengertian yang melapangkan jalan pergaulan yang khas itu

Peran fatwa MUI tentang pornografi dan pornoaksi dimata generasi muda sama halnya dengan peran fatwa MUI yang lain pada umumnya yaitu pertama, adalah peran fatwa MUI tentang pornografi dan pornoaksi sebagai tempat penyaluran aspirasi umat hendaknya senantiasa peka dan memahami kebutuhan umat serta senantiasa mengembangkannya dalam arti meningkatkan kemaslahatan umat. Karena hal ini akan sangat menentukan hasil kelangsungan hidup yang dicapai oleh umat (generasi

pula Maka kondisi dan suasana inilah kemudian pembinaan mental pada generasi muda sangat penting dilakukan ⁴²

Tujuan pembinaan mental generasi muda antara lain

a Memperkokoh Kehidupan Keagamaan (Keimanan)

Keimanan merupakan kekuatan yang sangat penting bagi seseorang untuk melakukan kegiatan-kegiatan religius dan sebaiknya tiap prilaku harus berdasarkan keimanan, oleh sebab itu satu hal yang terpenting dalam membahas pembinaan mental generasi muda (remaja) adalah mengkaji perubahan-perubahan prilaku religius dan pergeseran nilai-nilai dalam diri remaja Dalam ajaran agama dapat kita temukan bahwa iman itu dapat bertambah dan berkurang, disaat iman bertambah, maka dapat terlihat dalam gejala prilaku religiusnya, begitu juga sebaliknya, apalagi kondisi mental keimanan remaja masih dalam kondisi pembinaan, karena keimanan yang mungkin dimiliki remaja sangatlah labil, sehingga mudah terpengaruh oleh faktor luar ⁴³

b Memperkokoh kondisi psikis dan fisik

Kedunya memang sulit untuk dipisahkan dalam pembahasan ini, kondisi psikis mempengaruhi kondisi fisik dan juga sebaliknya kondisi fisik akan mempengaruhi kondisi psikis, perubahan-perubahan yang ada pada diri generasi muda (remaja) dari segi psikis maupun fisik akan mempengaruhi terhadap perkembangan mental mereka, secara khusus dan realita secara umum Keseimbangan kondisi psikis dan fisik akan

⁴² Zakiyah Darajat, *Op Cr* hal 102

⁴³ *Ibid* hal 60-61

menyebabkan adanya kemungkinan yang nyata dalam diri generasi muda yang ditandai dengan kesanggupan menyesuaikan terhadap dunianya sendiri, lingkungan keluarga dan sosialnya. Atau menentukan sifat seperti, seseorang menerimanya beserta kesanggupan menciptakan hubungan sosial yang baik ⁴⁴

Perubahan perilaku generasi muda mungkin akan berubah jika keseimbangan antara kondisi psikis dan fisik memang berfungsi secara semestinya. Sehingga terjadi pertentangan batin dan perasaan, mempengaruhi emosi sekaligus. Begitu juga kondisi fisik yang lemah, tidak bergairah akan mempengaruhi terhadap kemungkinan adanya perubahan perilaku pada mereka. Disinilah betapa pentingnya pembinaan mental terhadap generasi muda di saat mengalami kegoncangan jiwa yang tidak stabil.

c. Memperkokoh peran di masyarakat

Ciri dari kehidupan masyarakat, yaitu bergerak secara dinamis menuju kearah yang dianggap lebih mandiri dan sempurna, bersama dengan hal itu terjadi perubahan-perubahan baik lambat maupun cepat dalam semua aspek kehidupan yang ada di dalamnya. Memang terhadap cepatnya laju perubahan tersebut maka semakin majunya manusia berfikir dalam berbagai macam ilmu pengetahuan dan semakin majunya budaya manusia sebagai hasil karya, cipta, rasa dan karsa manusia dalam kehidupan yang

⁴⁴ *Ibid* hal 62-63

kata lain iman telah tertanam dengan kuat dalam dirinya maka ia tidak akan mudah tergoda oleh arus negatif dari perkembangan zaman yang begitu dahsyatnya, selain itu juga dengan kekuatan tauhid atau iman yang kuat sebagai kontrol terhadap setiap tindakannya dalam melakukan aktifitas hidup, akan senantiasa beranggapan bahwa segala yang dilakukan adalah merupakan rahmat dan anugrah dari Allah Tuhan semesta alam

2) Memberikan pendidikan tentang Ibadah

Ibadah merupakan bukti nyata dari keimanan kepada Allah SWT, dan tanda dari penyerahan diri kepada-Nya, orang yang menjadikan ibadahnya sebagai aktifitas pengisi waktunya maka kehidupannya akan tentram dan damai dalam kondisi apapun, karena ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah semata, dengan menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi segala yang menjadi larangan-Nya sesuai dengan kemampuannya Ibadah merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dalam Islam ibadah merupakan sarana bimbingan kepada umat muslim terutama generasi muda untuk dapat mengendalikan rasa *ego* dan egosinya, ibadah juga dapat mententramkan hati dan dapat mengendalikan jalan pikirannya, dalam menghayati segala amal kebajikan, dzikir kepada Allah dan do'a untuk dapat menjadikan hidup ini supaya terarah dan terkendali sesuai dengan apa yang menjadi dambaan setiap insan Firman Allah

hamba-hamba Allah yang saleh dan berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur⁴⁸

Pendidikan untuk generasi muda sangat penting sekali dan ditanamkan sedalam-dalamnya kepada mereka agar dengan bekal akhlak tersebut supaya dapat mengantisipasi dampak negatif yang lebih besar, pendidikan yang diberikan harus dilakukan dengan metode kesuritaauladanan dan pembiasaan, namun dalam pendidikan akhlak dengan metode tersebut pendidik terutama orang tua harus juga menerapkan metode tersebut dalam dirinya sebelum diberikannya kepada si anak, karena banyak orang-orang berceramah menggunakan fatwa-fatwa yang baik akan tetapi mereka sendiri tidak dapat melaksanakannya⁴⁹

Cara melaksanakan pembinaan dan pendidikan akhlak yang pertama harus dalam keluarga, yaitu dengan memberikan bimbingan akhlak kepada mereka terutama generasi muda antara lain

- a) Mengarahkan agar selalu mengerjakan ibadah, karena ibadah itu dapat menentramkan hati, juga bisa mengarahkan perilaku manusia untuk dapat berbuat baik
- b) Mengarahkan agar selalu rajin mengikuti pengajian-pengajian atau majelis ilmu, terutama mengenai ilmu agama
- c) Menciptakan suasana akrab dan kasih sayang terhadap sesama teman dan dengan yang lainnya

⁴⁸ *Ibid* hal 48

⁴⁹ Daud Rosyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi* GIP, Jakarta, 1998, hal 47

- d) Selalu mengontrol buku-buku pelajaran dan buku-buku bacaanya, jangan sampai mereka membaca buku-buku yang bersifat negative, misalnya buku porno, buku yang berisikan kekerasan dan kenakalan remaja
- e) Tidak terlalu memberikan kebebasan padanya, karena jika terlalu bebas di khawatirkan salah jalan dan salah pergaulan⁵⁰

Cara melaksanakan pembinaan dan pendidikan akhlak yang kedua untuk generasi muda ketika ditengah-tengah masyarakat, cara yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat antara lain

- a) Membina dan meningkatkan kualitas keharmonisan dan kerukunan dalam masyarakat itu sendiri, peran dari aparat desa dan pemerintah mempunyai andil yang cukup besar di dalamnya
- b) Membina lingkungan sosial yang sehat, dinamis serta responsif terhadap keganjalan-keganjalan prilaku warga, jika ada yang menyimpang dari atauran masyarakat baik norma agama, ataupun norma hukum yang ada maka cepat segera ditindak secara tegas
- c) Menyehatkan kembali penyajian informasi baik di media cetak, eletronik dan sebagainya, agar dapat memberikan pendidikan yang positif kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda sebagai penerus bangsa

⁵⁰ Mahjuddin, *Membina Akhlak Anak*, Al-Ikhlas, Surabaya, 1995, hal 75-76

dahulu, maka dari itu aparat dari penegak hukum harus bersikap tegas terhadap si pelanggar tersebut ⁵²

Dengan berbagai pendapat di atas, pembinaan mental atau akhlak generasi muda bukanlah tanggung jawab dari seorang saja akan tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak, baik dari orang tua, sekolah, masyarakat, dan MUI sebagai lembaga penuntun umat. Orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya ketika di rumah, sekolah mempunyai tanggung jawab atas perkembangan keilmuan serta wawasan tentang pendidikan agar menjadi bekal dalam hidupnya, masyarakat harus berusaha menciptakan suasana lingkungannya agar menjadi lingkungan yang kondusif terhadap perkembangan selanjutnya sebagai bekal menghadapi masa depan yang panjang dan MUI sebagai penuntun umat juga mencegah hal-hal yang mengancam kemaslahatan umat. Sebagaimana firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَحٰجِدُوا فِي سَبِيلِهِ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan” (Q S Al-Maidah 35) ⁵³

⁵² *Ibid* hal 30

⁵³ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Balai Pustaka Jakarta, 2001, hal 432

B Jenis data Dan Sumber data

1 Jenis data

Jenis data digolongkan menjadi dua, yaitu

- a Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka Data kuantitatif dalam penelitian ini diantaranya adalah
 - 1) Rekapitulasi penduduk desa
 - 2) Mata pencaharian Penduduk
 - 3) Tingkat pendidikan generasi muda
 - 4) Sarana peribadatan
- b Data kualitatif, yaitu data yang berbentuk paparan, dalam penelitian ini data kualitatif meliputi
 - 1) Letak geografis sekolah
 - 2) Data persepsi generasi muda terhadap pornografi dan pornoaksi

2 Sumber Data

Penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yang terbagi menjadi

- a Data primer, yaitu data yang diamati dari sumbernya langsung, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya³ Dalam hal ini data primernya adalah lembar Fatwa MUI Nomor U-287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi dan data yang berasal dari angket yang peneliti sebar di lapangan
- b Data sekunder, yaitu data yang sudah diolah terlebih dahulu oleh sumber data. Pengambilan data diperoleh dengan cara mengambil

³ *Ibid*, hal 87

dari fatwa MUI tersebut terhadap pendidikan mental generasi muda
Banjarworo Bangilan Tuban

3 Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, majalah dan sebagainya⁶ Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya”⁷

Metode dokumentasi digunakan untuk mengetahui

- a Letak geografis desa Banjarworo Bangilan Tuban
- b Struktur desa
- c Rekapitulasi penduduk desa
- d Mata pencaharian Penduduk

D Metode Analisis Data

Oleh karena penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau suatu fenomena maka analisis data yang dipergunakan untuk menganalisis hasil penelitian adalah disesuaikan dengan data yang ada Data kualitatif dapat diungkapkan dengan kalimat, maka dipergunakan teknik analisis deskriptif, karena

⁶ *Ibid* hal 120

⁷ *Ibid.* hal 137

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A Gambaran Umum Desa Banjarworo Bangilan Tuban

1 Letak Geografis Desa Banjarworo

Desa Banjarworo terletak di Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban Jawa Timur Secara geografis Desa Banjarworo berada di sebelah timur wilayah Kabupaten Tuban dengan jarak ± 65 KM dari pusat pemerintah Kota Tuban

Dengan areal tanah seluas 1070 hektar, desa Banjarworo mempunyai 7 padukuhan dengan 30 RT dan 13 RW sehingga desa ini sangat strategis untuk dijadikan tempat industri karena bahan mentah tersedia melimpah di desa ini Desa Banjarworo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban berbatasan langsung dengan

- a Sebelah barat berbatasan dengan desa Jantur
- b Sebelah timur berbatasan dengan perbatasan desa Bakalan
- c Sebelah utara berbatasan dengan desa Tawun
- d Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kedungwaru

2 Sosial Budaya

Sosial budaya masyarakat Banjarworo dalam hal ini meliputi

terdapat 207 orang, untuk yang menamatkan SLTA/Sederajat terdapat 701 Orang, ada juga yang telah mengenyam program D-2 jumlahnya 2 orang Selain beberapa jenjang pendidikan yang tersebut di atas, ada beberapa masyarakat desa Banjarworo yang telah menamatkan sekolah di bangku perguruan tinggi, jumlahnya sebesar 12 orang sarjana (S-1)

b Mata pencaharian

Masyarakat Desa Banjarworo Bangilan Tuban termasuk masyarakat yang heterogen berdasarkan jenis pekerjaannya Meskipun ada jenis pekerjaan tertentu yang mendominasi Berdasarkan tabel di atas, tercatat 2 025 Orang yang berstatus sebagai petani, kemudian sebanyak 60 orang tercatat sebagai buruh tani, 18 orang terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil, 34 orang pengrajin, 45 pedagang, 15 sebagai pedagang, 15 orang peternak, 50 orang bekerja sebagai montir dan terdapat 2 orang yang berprofesi sebagai dokter

TABEL 2

MATA PENCAHARIAN POKOK

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	2 025 Orang
2	Buruh Tani	60 Orang
3	Buruh/swasta	-
4	Pegawai Negeri	18 Orang
5	Pengrajin	34 Orang
6	Pedagang	45 Orang

7	Peternak	15 Orang
8	Nelayan	-
9	Montir	50 Orang
10	Dokter	2 Orang

Sumber Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa BPM Kab Tuban tahun 2010

3 Data pemeluk agama masyarakat Banjarworo

Masyarakat Desa Banjarworo termasuk kategori masyarakat yang agamis, terbukti pengiriman anak ke Pondok Pesantren untuk menimba ilmu agama sangat tinggi Berikut tabel tentang agama masyarakat Banjarworo Kecamatan Bangilan Tuban

TABEL 3
AGAMA

No	Agama	Jumlah
1	Islam	5 470 Orang
2	Kristen	-
3	Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-

Sumber Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa BPM Kab Tuban tahun 2010

Penduduk desa Banjarworo semuanya beragama Islam Dengan jumlah penduduknya tercatat sebanyak 5 470 orang Adapun tempat peribadatan di desa Banjarworo terbilang komplit dengan 2 buah masjid

puluhan tahun lalu Hal ini terbukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai permasalahan ini

Belakangan banyak bermunculan aturan-aturan baik berupa Undang-undang atau peraturan Daerah yang mengangkat masalah tersebut atau yang mirip dengan istilah itu (porno) Perda anti maksiat dan penyakit masyarakat (pekat) seperti perjudian dan lain-lain Kalau ada Peraturan Daerah (PERDA) antimaksiat, berarti di suatu daerah tersebut banyak terjadi kemaksiatan Inilah sifat hukum yang kadang atau sering kali didahului oleh perubahan sosial yang ada

a Sumber dan pengetahuan generasi muda Desa Banjarworo Bangilan Kabupaten Tuban tentang istilah porno

Berdasarkan data yang kami dapat di masyarakat dengan pendekatan angket, terlihat bahwa istilah pornografi dan pornoaksi banyak dikenal oleh sebagian generasi muda Desa Banjarworo Berikut tabel yang menggambarkan hal tersebut

TABEL 5
SUMBER PENGETAHUAN GENERASI MUDA
TENTANGPORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

No	Istilah dan sumber pengetahuan	Pemahaman	Persentase (%)
1	Dari Televisi	215	71,7
2	Tahu dari Media Massa	21	7
3	Tahu dari TV dan media massa	33	11
4	Dari pembicaraan orang-orang	31	10,3

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tercatat 215 (71,7%) dari 300 responden mengakui mengetahui istilah pornografi dan pornoaksi melalui Televisi, orang mengetahui dari media massa serta 21 (7%) orang mengetahui kedua istilah tersebut melalui kedua media yaitu TV dan media massa 33 (11%), dan berasal dari pembicaraan orang sebanyak 31 (10,3%) orang

b Pemahaman atau kriteria porno menurut generasi muda Desa Banjarworo

Setelah mengetahui gambaran mengenai pengetahuan masyarakat dengan istilah dan sumber pengetahuan mereka mengenai pornoaksi dan pornografi, maka yang paling menarik adalah mengetahui atau mengeksplorasi pemahaman mereka mengenai pornografi dan pornoaksi

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya (bab II), bahwa sampai saat ini, masih belum ditemukan defenisi yang utuh mengenai pornografi dan pornoaksi Berikut tabel yang menjelaskan pemahaman tersebut

TABEL 6
PEMAHAMAN MENGENAI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

No	Indikator-indikator kriteria pornografi dan pornoaksi	N	F	Jumlah dalam %
1	Memperlihatkan aurat	300	139	46,3
2	Pakaian ketat/tembus pandang		12	4
3	Memperlihatkan kemesraan di tempat umum		32	10,7

4	Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi	300	102	34
5	Berduaan di tempat sepi		15	5
Jumlah		300	300	100%

Tabel di atas, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki definisi dan kriteria tersendiri mengenai istilah dan batasan porno, baik pornografi maupun aksi. Kriteria tersebut ditunjukkan dengan beragamnya jawaban yang diberikan oleh sebagian remaja. Beberapa kategori pornografi dan pornoaksi yang terdapat dalam kolom “fokus pemahaman” adalah kriteria yang dikembangkan dalam fatwa anti pornografi dan pornoaksi Majelis Ulama Indonesia yang menjadi fokus penelitian ini. Alasan pemilihan kriteria tersebut (sebagaimana yang tercantum dalam fatwa) adalah *pertama*, untuk mendekatkan masyarakat dengan fatwa. *Kedua*, peneliti berasumsi bahwa jika masyarakat mengetahui (baik secara tidak langsung) isi fatwa, maka peneliti akan mendapatkan gambaran mengenai pandangan mereka terhadap fatwa tersebut.

Berdasarkan tabel pemahaman masyarakat di atas, sebagian besar generasi muda Desa Banjarworo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban sepakat bahwa memperlihatkan atau membuka aurat merupakan bagian dari pornoaksi, hal ini diperlihatkan dengan ada 139 (46,3%) responden yang menjawab “setuju” ketika ditanya mengenai membuka aurat sebagai

bagian dari kategori porno, begitupula dengan pakaian ketat atau tembus pandang 12 (4%) responden, berikutnya 32 (10,7%) responden menyatakan bahwa bermesraan di tempat umum adalah termasuk perbuatan pornoaksi, serta menyatakan sepakat untuk memasukkan kategori menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi tersebut kedalam pornoaksi dengan jumlah 102 (34%) responden menyatakan setuju sedangkan berduan di tempat sepi diperoleh 15 (5%) suara yang menganggap hal tersebut termasuk pornografi dan pornoaksi

Menarik untuk dicermati bahwa MUI memberikan kriteria pornografi dan pornoaksi berdasarkan nafsu birahi. Sebagaimana isi fatwa berikut

”Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram ”

Ini berarti semua kategori yang ada, baik pakaian ketat/tembus pandang, membuka aurat atau gambar dan segala sesuatu yang menjadi karakter pornografi dan pornoaksi menurut generasi muda menjadi terabaikan. Pernyataan MUI di atas juga banyak didukung oleh generasi muda karena mereka berpendapat bahwa kriteria pornografi dan pornoaksi setiap daerah atau tempat jelas berbeda. Dengan demikian, pornografi

yang tidak berpengaruh pada pembangkitan nafsu birahi tidak dapat dikategorikan sebagai porno

Pemahaman generasi muda yang meletakkan semua jenis porno selalu berkaitan dengan nafsu, mengakibatkan sulitnya pengidentifikasian istilah porno. Dalam kategori pornoaksi, fatwa MUI tidak membatasi dengan kategori nafsu. Hal ini dimaksudkan agar pornoaksi dapat diidentifikasi dengan jelas. Sehingga, semua kegiatan mengumbar aurat, menggunakan pakaian ketat dan tembus pandang tanpa memperdulikan membangkitkan nafsu birahi atau tidak, termasuk dalam kategori porno.

Pada dasarnya menarik untuk dikaji kembali apa yang disampaikan oleh Tjipta Lesmana. Dia menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam (sesuatu itu dikatakan porno) karya pornografi (standar ini juga dapat digunakan untuk pornoaksi). Unsur-unsur tersebut adalah

- kesengajaan untuk,
- merangsang nafsu birahi orang lain (khususnya pria) dengan cara
- mengekspos ketelanjangan (biasanya perempuan yang dijadikan objek) atau permainan sex (termasuk persetubuhan), gambar, film, cerita yang
- melanggar standar norma-kesusilaan yang berlaku, sehingga
- tidak pantas untuk disajikan secara terbuka kepada publik ¹

Unsur-unsur yang disebutkan di atas, dapat menjadi barometer utuh pada semua jenis porno. Kalau pertentangan yang terjadi antara pemahaman masyarakat Banjarworo dengan fatwa MUI, maka apa yang disebutkan

¹ Tjipta Lesmana *Historologi Pornografi di Indonesia* dalam *Stop Pornografi*, hal 23

Lasmana bisa menjadi jalan keluarnya Kesengajaan dan melanggar norma kesusilaan yang berlaku adalah dua kata kunci yang harus disepakati bersama

2 Persepsi generasi muda Desa Banjarworo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban terhadap fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi

a Hasil *interview*

Setelah mengetahui pemahaman generasi muda Desa Banjarworo mengenai pornografi dan pornoaksi, selanjutnya bagaimana persepsi generasi muda terhadap fatwa MUI tentang pornografi dan pornoaksi Pada dasarnya generasi muda desa Banjarworo menyambut baik segala sesuatu yang membawa kebaikan Hal tersebut sesuai dengan pernyataan saudari Fatkhiyatuz Zulfa ketua fatayat Desa Banjarworo sebagai berikut

Peneliti	Menurut saudari pornografi dan pornoaksi itu apa?
Informan	Pornografi dan pornoaksi itu hampir sama mas, cuma bedanya kalau pornoaksi berupa perilaku sedang pornografi dengan gambar
Peneliti	Apakah kriteria yang disampaikan MUI itu sudah sesuai dengan hati saudari?
Informan	Sudah sudah sesuai dengan kaidah agama dan sayapun mendukung adanya fatwa tersebut ²

Hal senada juga disampaikan oleh ketua IPPNU Desa Banjarworo saudari Sholikhah yang juga siswi Madrasah Aliyah As-Salam Bangilan berikut ini

Peneliti	Menurut pendapat saudari tindakan pornografi dan pornoaksi itu tindakan yang bagaimana?
Informan	Pornografi adalah menyebar syahwat dengan cara melalui media bantu seperti foto-foto yang terbuka auratnya, video dan media lainnya Sedang

² Hasil wawancara dengan Fatkhiyatuz Zulfa tanggal 22 Juni 2011

- pornoaksi itu menebar syahwat dengan cara tindakan mas”
- Peneliti Apakah perilaku remaja di sini yang suka berpakaian ketat dan sering mojak dengan pacarnya bisa dikategorikan pornografi dan pornoaksi?
- Informan Belum mas Memang mereka berpakaian ketat tapi masih dalam batas kewajaran, kalau masalah PD kate dengan cowoknya itu masih bisa ditolelir asal tidak di tempat gelap, kalau tempatnya gelap bukan pornografi dan aksi lagi tapi sudah mengarah zina ³

Dari dua kutipan pernyataan di atas, Adanya fatwa tentang pelarangan atau anti pornografi dan pornoaksi yang difatwakan MUI adalah sesuatu yang baik Namun, kenyataan di lapangan, fatwa tersebut mendapat sambutan yang beragam, paling tidak ada yang setuju dan ada yang tidak setuju Sebagaimana penuturan saudara Munir berikut ini

- Peneliti Menurut anda kriteria pornografi dan pornoaksi batasanya apa?
- Informan Mengenai kriteria pornografi dan pornografi itu sifatnya relatif, tergantung orang yang menafsirkannya, jadi seperti ada orang berpakaian mini atau sangat ketat dan lingkungan tidak merasa resah atau masih dianggap wajar itu belum bisa dikatakan pornografi dan pornoaksi
- Peneliti Menurut saudara adanya fatwa MUI anti pornografi dan pornoaksi dikarenakan mental generasi muda bangsa kita sudah merosot?
- Informan Ya betul Kalau kita mau jujur kita mayoritas muslim bahkan terbesar di dunia akan tetapi justru pelaku pornografi dan pornoaksi kebanyakan muslim dan anehnya orang Islam khususnya generasi muda sangat gemar dengan hal-hal yang berbau porno ⁴

Sehingga kalau dikalangan generasi muda Desa Banjarworo terjadi hal yang sama, itu artinya bukanlah hal yang baru Akan tetapi, fenomena itu adalah fenomena yang wajar Jangankan fatwa, yang status hukumnya

³ Hasil wawancara dengan Sholikhah tanggal 22 Juni 2011

⁴ Hasil wawancara dengan Abdul Munir tanggal 23 Juni 2011

masih diperdebatkan, kandungan dan perintah yang terdapat dalam al-Quran yang jelas-jelas merupakan kewajiban beragama dan harus diikuti, juga akibat pemahaman yang beragam di tengah-tengah umat

- 3 Implikasi adanya fatwa MUI No-287 tahun 2001 terhadap Pembinaan mental generasi muda Banjarwooro

Bagi pelaku pornografi dan pornoaksi jelas memiliki alasan mengapa mereka melakukannya, akan tetapi yang menjadi bahan renungan kemana pendidikan agama yang sejak kecil ditanamkan pada mereka, beban hidup atau zaman yang sudah modern sehingga hal tersebut tidak lagi dianggap tabu, generasi muda Banjarwooro mayoritas berpendapat bahwa itu dikarenakan mereka tidak lagi punya rasa malu dan berujung pada lepasnya tali agama. Hal tersebut sesuai dengan penuturan Bapak K H Salamoen Ruba'I sesepuh Desa juga sebagai takmir masjid At-Taqwa Desa banjarwooro berikut ini

Peneliti	Perbuatan porno (membuka aurat secara berlebihan di depan umum bisa dikatakan orang yang terganggu jiwanya?
Informan	secara lahiriyah tidak, akan tetapi secara batiniah mereka itu dikategorikan orang yang kurang sehat mental atau jiwanya. Gampangnya begini, orang pasti punya rasa malu, aurat itu mestinya jadi rahasia kalau dilihat orang pasti kita malu. Jadi kalau ada orang tidak merasa malu memperlihatkan auratnya mental siFulan tersebut perlu diobati karena kurang waras ⁵

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak K H Salamoen Ruba'I di rumahnya pada tanggal 26 Juni 2011

Dengan tidak perpedoman pada jumlah generasi muda desa Banjarworo yang mengetahui isi fatwa, ataupun yang pernah mendengar fatwa, ternyata persepsi generasi muda desa Banjarworo adalah seperti tabel berikut

TABEL 7

PERSEPSI GENERASI MUDA DESA BANJARWORO TENTANG FUNGSI DARI FATWA MUI NO-287 TAHUN 2001 TENTANG PORNOAKSI DAN PORNOGRAFI

No	Indikator-indikator	N	F	%
1	Sebagai upaya mencegah kemungkaran	300	150	50
2	Menjaga kerukunan dan kemaslahatan umat		30	10
3	Sebagai sarana pembinaan mental generasi penerus bangsa		23	7,7
4	Sebagai upaya menyadarkan umat tentang bahaya pornografi dan pornoaksi		70	23,3
5	Melestarikan kebudayaan ketimuran		27	9
Jumlah			300	100%

Sebagaimana kita ketahui bersama, kalau standar membuka aurat dan pakaian tembus pandang dijadikan tolok ukur porno, maka seluruh (untuk mengatakan sebagian besar) generasi muda Desa Banjarworo adalah pornoaksi. Sementara dalam fatwa (tanpa pengecualian) menjerat dan mengkategorikan semua jenis pakaian yang tidak menutup aurat dan tembus pandang adalah termasuk dalam klasifikasi pornoaksi.

b Hasil *observasi* (Pengamatan)

Dari hasil *observasi* yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa pergaulan generasi muda Desa Banjarworo memang bisa dikatakan mengikuti zaman sekarang yang ikut gaya orang modern baik dari perilaku juga gaya hidupnya seperti cara berpakaian. Akan tetapi ada pertimbangan lain yaitu pertimbangan cuaca. Dengan iklim daerah pegunungan yang cukup panas, sebagian besar pemuda Banjarworo sering mengenakan pakaian mini untuk mengimbangi cuaca yang ada. Disamping itu pakaian tersebut terasa simpel digunakan untuk beraktifitas sehari-hari, seperti belanja ke warung, pergi ke ladang dan bersantai-santai di teras rumah.

Berdasarkan pengamatan tersebut, jika fatwa MUI yang mengkategorikan pakaian yang tidak menutup aurat dimasukkan dalam kategori porno, maka hal itu sulit untuk diterima oleh generasi muda desa Banjarworo. Oleh karena itu wajar kiranya jika sebagian besar remaja tidak mengindahkan fatwa MUI itu. Inilah sesungguhnya yang mendasari timbulnya paradigma atau pemahaman masyarakat mengenai kategori porno dengan atau tanpa disadarinya. Generasi muda desa Banjarworo meletakkan hawa nafsu sebagai standar kepornoan. Konsekuensi dari standar tersebut adalah segala sesuatu dikatakan porno baik grafi maupun aksi jika ada nafsu, kalau tidak, maka tidak ada porno bagi mereka.

Dengan demikian, pemandangan sebagaimana yang peneliti sebutkan di atas, menjadi suatu kewajaran bagi generasi muda desa Banjarworo karena mereka tidak *nafsu* melihat pemandangan yang ada

Sehingga, menurut mereka pemandangan itu bukanlah pemandangan porno

Namun sebagai generasi yang *religius*, generasi muda Desa Banjarworo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban menerima atau membuka diri terhadap pemberantasan segala macam bentuk porno baik grafis maupun aksi yang ada di lingkungan mereka, berdasarkan data yang peneliti peroleh melalui angket, 560 (95,3%) responden menerima “pembasmian” segala macam porno di lingkungan mereka. Namun, tetap memiliki acuan sebagaimana kesepakatan yang ada. Paling tidak kesepakatan itu tercermin pada penjelasan unsur-unsur yang dimaksud oleh teori Tjipta Lesmana

C Analisis Data

1 Paradigma generasi muda Desa Banjarworo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban tentang Pornografi dan Pornoaksi

Dari hasil paparan penyajian data di atas diperoleh bahwa paradigma generasi muda tentang pornografi dan pornoaksi berdasarkan pemahaman mengenai istilah atau kriteria porno generasi muda Desa Banjarworo hampir seluruhnya mengerti istilah dari pornografi dan pornoaksi, generasi muda mendapatkan sumber dan pengetahuan tentang istilah porno (pornografi dan pornoaksi) berasal dari televisi, media masa, dari keduanya ataupun dari pembicaraan orang-orang yang pernah mereka dengar

2 Persepsi generasi muda tentang fatwa MUI No-287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi

Dari hasil angket dan wawancara dapat diketahui bahwa generasi muda Desa Banjarworo Bangilan Tuban memandang bahwa adanya fatwa MUI tentang pelarangan pornografi dan pornoaksi adalah sebagai berikut

a Upaya mencegah perbuatan mungkar

Mencegah perbuatan mungkar (dosa) hukumnya wajib bagi setiap umat Islam, dalam hal ini MUI melalui fatwanya yang melarang tindakan pornografi dan pornoaksi adalah sebagai upaya mencegah perbuatan yang dilarang agama dan berusaha menyadarkan mereka (pelaku) bahwa perbuatan pornografi dan pornoaksi dilarang agama dan negara

b Menjaga kerukunan dan kemaslahatan umat

Adanya fatwa MUI anti pornografi dan pornoaksi tersebut juga sebagai usaha menjaga kerukunan dan kemaslahatan umat. Pandangan yang berbeda sering mengakibatkan perpecahan, dengan adanya MUI sebagai lembaga yang mempunyai kekuasaan, diharapkan melalui adanya fatwa tentang anti pornografi dan pornoaksi kerukunan dan kemaslahatan umat tetap terjaga

c Sebagai upaya menyadarkan umat tentang bahaya pornografi dan pornoaksi

Pornoaksi dan pornografi merupakan perilaku yang bisa menimbulkan berbagai dampak negatif yang bisa menyebabkan

manusia dalam kesesatan dan juga kearah perbuatan yang lebih besar dosanya seperti perkosaan (zina), aborsi, pelecehan seksual dan lain-lainnya. Dengan adanya fatwa MUI anti pornografi dan pornoaksi tersebut, MUI berusaha menyadarkan umat akan dampak negatif dari tindakan pornografi dan pornoaksi tersebut.

d Melestarikan kebudayaan ketimuran

Masyarakat Indonesia memiliki ciri adat ketimuran yang sudah lama melekat secara turun temurun seperti ramah tamah, gotong royong, menjaga etika ketika berbusana dan lain sebagainya. Tindakan pornografi dan pornoaksi bersumber akibat pesatnya IPTEK dan komunikasi yang menyebabkan pengaruh dari luar masuk dengan begitu cepat. Dengan adanya fatwa MUI anti pornografi dan pornoaksi masyarakat khususnya generasi muda agar melestarikan adat ketimuran sebagai ciri bangsa Indonesia dan berupaya menangkal dampak negatif dari kemajuan zaman.

BAB V

PEMBAHASAN

Adanya fatwa MUI anti pornografi dan pornoaksi dilatarbelakangi adanya suatu peristiwa dan telah diketahui dampaknya bagi masyarakat umum khususnya umat Islam. Akan tetapi dalam kenyataannya kriteria-kriteria yang diberikan MUI seringkali kurang sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada seperti yang ada di Desa Banjarworo. MUI memandang bahwa membuka aurat dan berpakaian ketat dikategorikan pornografi dan pornoaksi, padahal bila menilik pertimbangan lain yang juga merupakan hasil dari observasi yang peneliti lakukan adalah pertimbangan cuaca. Dengan iklim yang cukup panas, sebagian besar pemuda Banjarworo sering mengenakan pakaian mini. Pakaian ini sering dikenakan pemuda untuk mengimbangi cuaca yang ada. Disamping itu pakaian tersebut terasa simpel untuk digunakan oleh masyarakat, apalagi untuk beraktifitas sehari-hari, seperti belanja ke warung, pergi ke ladang dan bersantai-santai di teras rumah. Pandangan seperti ini adalah pemandangan sehari-hari yang terjadi di Desa Banjarworo.

Jadi jika fatwa MUI yang mengkategorikan pakaian yang tidak menutup aurat dan ketat dimasukkan dalam kategori porno, maka hal itu sulit untuk diterima oleh generasi muda desa Banjarworo, oleh karena itu wajar kiranya jika sebagian besar generasi muda tidak mengindahkan fatwa MUI itu. Inilah sesungguhnya yang mendasari timbulnya paradigma

atau pemahaman generasi muda mengenai kategori porno, dengan atau tanpa disadarinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan, generasi muda desa Banjarworo meletakkan hawa nafsu sebagai standar porno. Konsekuensi dari standar tersebut adalah segala sesuatu baru dikatakan porno baik grafi maupun aksi jika mendapat “restu” dari nafsu, kalau tidak, maka tidak ada porno bagi mereka. Sebagaimana isi fatwa tersebut:

”Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.”

Dengan demikian, pemandangan sebagaimana yang peneliti sebutkan di atas, menjadi suatu kewajaran bagi generasi muda desa Banjarworo karena mereka tidak *nafsu* melihat pemandangan yang ada. Sehingga, menurut mereka pemandangan itu bukanlah pemandangan porno.

Adapun persepsi generasi muda Desa Banjarworo terhadap fungsi adanya fatwa anti pornografi dan pornoaksi memang mendapat pandangan yang beragam, akan tetapi generasi muda Desa Banjarworo intinya memandang fungsi adanya fatwa anti pornografi dan aksi yang difatwakan MUI adalah sebagai usaha mencegah kemungkaran dan menyadarkan umat (generasi muda) akan bahaya pornoaksi dan pornografi. Menurut generasi muda Desa Banjarworo terdapat banyak nilai-nilai positif dari adanya fatwa MUI anti pornografi dan aksi yaitu dapat dijadikan barometer mengenai keberhasilan Pendidikan Agama Islam terutama pendidikan mental baik di keluarga maupun sekolah. Mental (akhlaq) merupakan hal

utama bagi manusia dalam bergaul dan berhubungan dengan sesama manusia. Karena mental menunjuk kepribadian seseorang.

Jika menengok kembali dampak pornografi dan aksi pada generasi muda terutama dalam hal ini adalah peserta didik, maka adanya fatwa MUI tersebut sebagai saran penanggulangan penyakit moral, agar orang tua dan guru sadar betapa pentingnya pendidikan agama dalam upaya membentengi generasi muda terhadap pengaruh negatif kemajuan zaman.

Orang pada zaman sekarang lebih mementingkan pendidikan duniawi, sedang pendidikan agama cuma jadi “pelengkap”, hal tersebut dapat disaksikan pada sekolah-sekolah umum (unggulan) jam pelajaran pendidikan agama Islam yang sangat minim yaitu 2 jam dalam satu minggu.

Isi dari fatwa MUI ini memberikan contoh yang baik mengenai betapa pentingnya Pendidikan Agama Islam sebagai sarana penanggulangan penyakit masyarakat (pornografi dan pornoaksi), mengingat betapa besar bahaya yang disebabkan oleh tindakan pornografi dan pornoaksi (perbuatan zina) khususnya bagi generasi muda, sehingga perlu adanya pencegahan secara *intensif* dan nyata, agar hal tersebut tidak bertambah parah. Sedang menurut ulama Desa setempat pelaku pornografi dan pornoaksi sudah tidak berpegang teguh pada nilai-nilai ajaran Islam. Padahal ajaran yang dibawa oleh agama Islam ialah tentang iman kepada Allah SWT dan memaha sucikanNya dari menyerupai sesuatu yang selainNya dan harus disembah tanpa mempersekutukanNya adalah

merupakan jalan mana yang diridloi Allah harus ditempuh yang sesuai dengan fitrahnya tidak akan sampai kepadaNya¹

Fitrah manusia sebagai anugerah dari Allah yang tak ternilai harganya tersebut harus dikembangkan agar manusia dapat menjadi insan yang sempurna (*Insan al Kamil*) Salah satu bentuk usaha yang mampu dilakukan dalam pengembangan fitrah adalah melalui pendidikan, yaitu fitrah beragama, fitrah intelek dan fitrah sosial²

Dalam diri manusia dianugrahi oleh Allah sifat malu bila melakukan kesalahan Keberadaan rasa malu pada diri manusia sebagai resultan dari dua komponen (materi dan immateri) menghendaki program pendidikan yang sepenuhnya mengacu kepada konsep *equilibrium*, yaitu integrasi yang utuh antara pendidikan '*aqliyah* dan '*qalbiyah*'³ Jadi bila manusia mau berpikir sehat dan dengan hati bersih tentu pada dirinya akan merasa malu bila menampakkan aurat secara terang-terangan dan berlebihan hanya untuk mendapatkan pujian, kesombongan, dianggap gaul dan tidak ketinggalan zaman atau alasan-alasan lain padahal dalam agama aurat harus ditutupi dengan rapat dan jadi rahasia dirinya tentu dalam hati nurani ada penolakan

Dalam hal mencegah tindakan pornografi dan pornoaksi baik MUI maupun sebagian besar generasi muda Desa Banjarworo setuju bahwa cara yang tepat untuk membentengi diri dari pengaruh pornografi dan

¹ Syekh Abdul Aziz Syawisy, *Islam Agama Fitrah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal 8

² Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Kalam Mulia, Jakarta, 1994, hal 206

³ Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis Teoritis dan Praktis* Ciputat Press, Jakarta, 2002, hal 23

pornoaksi adalah dengan jalan memperdalam Pendidikan Agama Islam, karena Pendidikan Agama Islam sebagai jalan mendekatkan diri dengan Allah SWT seperti ibadah shalat lima waktu Sholat merupakan ibadah yang bisa menjauhkan manusia dari perbuatan maksiat ⁴ Dengan akhlaq yang mulia manusia akan berperilaku baik karena padanya memiliki rasa malu untuk berbuat yang menurut hati nuraninya dapat membahayakan dirinya sendiri

⁴ Nasruddin Razak, *Dienu Islam* cet II, Al-Ma'arif, Bandung, 1993 hal 120

BAB VI

PENUTUP

A Kesimpulan

Pada bagian akhir dari penelitian ini, peneliti akan menyampaikan beberapa kesimpulan sebagai penutup dari serangkaian aktivitas penelitian. Kesimpulan yang ada, merupakan hasil kajian yang mendalam dari permasalahan seputar persepsi generasi muda desa Banjarworo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban.

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman generasi muda desa Banjarworo Bangilan Tuban tentang pornografi dan pornoaksi adalah perpatokan pada usaha pembangkitan nafsu birahi pada manusia normal. Hal tersebut sama dengan kriteria yang diberikan MUI.
2. Persepsi generasi muda terhadap fungsi adanya fatwa MUI no 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi diantaranya adalah sebagai upaya mencegah kemungkaran, menjaga kerukunan dan kemaslahatan umat, sebagai sarana pembinaan mental generasi penerus bangsa, sebagai upaya menyadarkan umat tentang bahaya pornografi dan pornoaksi dan melestarikan kebudayaan ketimuran.

B Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memiliki catatan-catatan, baik mengenai Fatwa Majelis Ulama Indonesia maupun terhadap beberapa hal yang terkait, terutama yang berhubungan dengan penelitian ini

- 1 Bagi masyarakat, masalah porno (baik grafis maupun aksi) adalah penyakit masyarakat yang harus diberantas. Karena dampak porno sudah menelan banyak korban. Pamerkosaan, pencabulan, perzinahan adalah bagian kecil dari akibat yang (baik langsung maupun tidak) disebabkan oleh barang dan tindakan porno. Oleh karena itu, norma-norma yang bertumpu pada sendi-sendi agama dan mengandung maslahat, benar-benar dijadikan tolok ukur dalam memantau setiap pola dan tingkah laku generasi muda dalam masyarakat.
- 2 Khusus bagi peneliti yang memiliki ketertarikan pada bidang ini, peneliti harapkan agar memiliki kesiapan yang matang. Kesiapan metodologi, kesiapan diri (terutama tenaga/pikiran) adalah modal vital yang harus dipersiapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nawawi, Ibnu Sharifuddin, Yahya, Imam, *Arba'in An-Nawawiyah*, Al-Hikmah, Surabaya, tt
- Anwad, Muhammad, Jaudah, *Mendidik Anak Secara Lisan*, Gema Insani Press, Jakarta, 2005
- Arikunto, Suharsimi, Dr, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek edisi revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001
- Darajat, Zakiyah, Dr, *Efektivitas Agama Dalam Kesehatan Mental*, Gunung Agung, Jakarta, 2005
- Ghifari, Abu, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Mujahid Press, Bandung, 2002
- Gunarso, D Singgih, *Pengantar Psikologi*, Mutiara, Jakarta, 1978
- Gunawan, Rudi, *Wild Reality Refleksi Kelamin dan Sejarah Pornografi*, Indonesia Tera, Jakarta, 2003
- Handayu, T, *Memaknai Cerita Mengasah Jiwa*, Era Intermedia, Solo, 2001
- Ihsan, Hamdani, H, *Filsafat Pendidikan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2007
- Jalaluddin, *Psikologi Agama Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Majid, Aziz, Abdul, *Mendidik Dengan Cerita*, Remaja Rosda Karya Cet II, Bandung, 2002
- Moeloeng, J, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, 2000
- Marimba, Ahmad, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, PT Al-Ma'arif, Bandung, 2002
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Semarang, Reka Sarasen, 1999
- Nizar, Samsul, *Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*, Ciputat Press, Jakarta, 2002
- Poerdarminto, WJS, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007

- Purwanto, Ngalim, M , *Psikologi Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992
- Quthbi, Muhammad, *Sistem Pendidikan Islam*, Pent Salman Harun, PT Alma'arif, Bandung, 1993
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Kalam Mulia, Jakarta, 1994
- Siahaan, Henry, *Peranan Ibu Bapak Mendidik Anak*, Bandung, Angkasa, 1991
- Simanjuntak, B , dan Pasaribu, *Proses Belajar Mengajar*, Sinar Baru, Bandung, 1989
- Shaluddin, Mafhud, *Pengantar Psikologi*, Bina Ilmu, Surabaya, 1990
- Sukandarrumidi, Dr , *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1999
- Sudjono, Anas, Dr , *Pengantar statistik pendidikan*, Rajawali Press, Jakarta, 2000
- Sujana, Nana, *Cara Belajar Siswa Aktif dalam Proses Belajar Mengajar*, Sinar Baru, Bandung, 1989
- Surjaningrat, Suwardjono, *Pendidikan Kependudukan dalam Rangka Sosial Planning*, Badan Koordinasi Keluarga Berencana, Biro Penerangan dan Motivasi, Jakarta, 1979
- Suryono, Bimo, Bamabang, NH , *Memahami Berbagai Aspek Bercerita*, ARDIKA SPA Yogyakarta, 2006
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembimbing dan Pengembangan Bahasa Dep Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Putaka, Jakarta, 2009
- Tjahjono, Adi, *Stop Pornografi, Selamatkan Moral Bangsa*, Citra Pendidikan Indonesia, Jakarta, 2004
- Undang-undang RI No 20 tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Semarang, Aneka Ilmu, 2003

PEDOMAN OBSERVASI

No	Kategori	Baik	Cukup	Tidak Baik
1	Lingkungan keluarga generasi muda			
2	Pergaulan laki-laki dan perempuan			
3	Perhatian orang tua terhadap pergaulan anak			
4	Cara berpakaian sehari-hari			
5	Kecenderungan mereka meniru terhadap cara berpakaian orang barat			
6	Kesenangan berpakaian ketat			
7	Pendidikan agama generasi muda			
8	Mengenal istilah pornografi dan pornoaksi			
9	Tanggapan mereka terhadap hal tersebut			
10	Kecenderungan mereka untuk berorganisasi			
11	Kecenderungan untuk mengikuti majlis ta'lim di Desa			
12	Respon terhadap informasi dari luar			
13	Mentaati norma di masyarakat			

PEDOMAN INTERVIEW

A UNTUK KETUA TA'MIR MASJID AT-TAQWA DESA BANJARWORO BANGILAN TUBAN

- 1 Menurut bapak Kiai, apakah membuka aurat, seperti berpakaian transparan (kelihatan bentuk tubuh) bisa dikatakan porno?
- 2 Bagaimana kriteria porno menurut pandangan agama Islam?
- 3 Menurut bapak, apakah kriteria yang disampaikan oleh MUI sudah sesuai dengan kaidah hukum agama Islam?
- 4 Anak muda di Desa Banjarworo sering berpakaian ketat dan memakai rok mini bagaimana langkah yang baik untuk menyadarkan mereka?
- 5 Yang terakhir Bapak Kiai, bagaimana cara yang pas untuk menanggulangi bahaya dari pornografi dan pornoaksi?

B UNTUK KETUA IPNU

- 1 Menurut rekan, apakah arti dari pornografi dan pornoaksi?
- 2 Perilaku yang bagaimana yang bisa dikategorikan pornografi dan pornoaksi?
- 3 Apakah rekan setuju dengan kriteria pornografi dan pornoaksi yang diberikan oleh MUI?
- 4 Menurut rekan, apakah MUI melalui fatwanya itu sudah berhasil memberantas kemaksiatan (pornografi dan pornoaksi)?
- 5 Bagaimana cara menanggulangi bahaya dari pornografi dan pornoaksi?

C UNTUK KETUA IPPNU

- 1 Apakah rekanita pernah mendengar istilah pornografi dan pornoaksi?
- 2 Bagaimana arti pornografi dan pornoaksi menurut rekanita? Coba jelaskan!
- 3 Apakah berpakaian ketat dan transparan bisa dikatakan tindakan pornografi?
- 4 Menurut rekanita, apakah standart batasan dari pornografi dan pornoaksi?
- 5 Menurut rekanita, bagaimana cara yang ampuh untuk menangkal bahaya dari pornografi dan pornoaksi?

D UNTUK KETUA FATAYAT

- 1 Menurut saudari, apakah yang dimaksud pornografi dan pornoaksi?
- 2 Bagaimana kriteria dari pornografi dan pornoaksi menurut saudari?
- 3 Apa saja bahaya dari tindakan pornografi dan pornoaksi?
- 4 Apakah saudari setuju dengan kriteria pornografi dan pornoaksi yang disampaikan oleh MUI?
- 5 Bagaimana cara menanggulangi bahaya dari pornografi dan pornoaksi?

E UNTUK ANGGOTA KARANG TARUNA

- 1 Menurut saudara, definisi dari pornografi dan pornoaksi itu apa?
- 2 Perilaku yang bagaimana yang bisa dikategorikan pornografi dan pornoaksi?

C UNTUK KETUA IPPNU

- 1 Apakah rekanita pernah mendengar istilah pornografi dan pornoaksi?
- 2 Bagaimana arti pornografi dan pornoaksi menurut rekanita? Coba jelaskan!
- 3 Apakah berpakaian ketat dan transparan bisa dikatakan tindakan pornografi?
- 4 Menurut rekanita, apakah standart batasan dari pornografi dan pornoaksi?
- 5 Menurut rekanita, bagaimana cara yang ampuh untuk menangkal bahaya dari pornografi dan pornoaksi?

D UNTUK KETUA FATAYAT

- 1 Menurut saudari, apakah yang dimaksud pornografi dan pornoaksi?
- 2 Bagaimana kriteria dari pornografi dan pornoaksi menurut saudari?
- 3 Apa saja bahaya dari tindakan pornografi dan pornoaksi?
- 4 Apakah saudari setuju dengan kriteria pornografi dan pornoaksi yang disampaikan oleh MUI?
- 5 Bagaimana cara menanggulangi bahaya dari pornografi dan pornoaksi?

E UNTUK ANGGOTA KARANG TARUNA

- 1 Menurut saudara, definisi dari pornografi dan pornoaksi itu apa?
2. Perilaku yang bagaimana yang bisa dikategorikan pornografi dan pornoaksi?

- 3 Apakah saudara setuju dengan kriteria pornografi dan pornoaksi yang diberikan oleh MUI?
- 4 Apakah fungsi fatwa MUI tentang pelarangan tindakan pornografi dan pornoaksi? Coba saudara jelaskan!
- 5 Menurut saudara, bagaimana cara menanggulangi bahaya dari pornografi dan pornoaksi?

K e t u a,